



PUTUSAN

Nomor 2304/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Pengesahan Hibah antara:

PENGGUGAT, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di - Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Thomas E.Tampubolon,SH.,MH, Sahat P. Sihombing, SH, Oloando K.Tampubolon,SH.,MKn, Rudy M.Sirait, SH dan Putri Marita Sari,SH, Advokat-Advokat pada Kantor Advokat THOMAS TAMPUBOLON & PATNERS, beralamat di - Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juni 2003, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 500/SK/02/2024, tanggal 28 Februari 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT I, tempat dan tanggal lahir , 05 Juli 2023, agama Islam, pekerjaan Tidak Tercantum, tempat kediaman di - Jakarta Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hariyanto, S.H., Advokat yang berkantor di Hr & Associates Jalan Puspita No. 10 Rt. 04 Rw. 28 Beran Kidul Kel. Tridadi Kab. Sleman D.I.Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **Tergugat I**

TERGUGAT II, agama Islam, pekerjaan Tidak Tercantum, Pendidikan , tempat kediaman di -Jakarta Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hariyanto, S.H., Advokat yang

Hal. 1 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



berkantor di Hr & Associates - D.I.Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **Tergugat II**

TERGUGAT III, agama Islam, pekerjaan Tidak Tercantum, Pendidikan, tempat kediaman di -Kab.Bandung Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hariyanto, S.H., Advokat yang berkantor di Hr & Associates Jalan Puspita No. 10 Rt. 04 Rw. 28 Beran Kidul Kel. Tridadi Kab. Sleman D.I.Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Tergugat III,

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada HARIYANTO, S.H; CAHYO IRAWAN,S.H; REFINGO KRISHNA ANDYAMOND, S.H; RIFQI TRI PUTRO, S.H;dan **ANNISA ROSALISA SAFITRI, S.Kg., S.H..** kesemuanya Advokat, beralamat di HR & Associates, -D.I.Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 July 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 500/SK/02/2024, tanggal 28 Februari 2024 sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 05 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 2304/Pdt.G/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 2 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



1. Bahwa Alm.A. Kasoem dan Almh.Ibu Hj. Koemaini (atau disebut juga Hj.Koemaini Kasoem) adalah sepasang suami istri yang dikaruniai 8 orang anak yaitu sebagai berikut :

1. Anak pertama bernama Nugraha Kasoem (sudah meninggal dunia dan tidak menikah) ;
2. Anak kedua bernama Hudaya Kasoem (sudah meninggal dunia dengan ahli warisnya bernama Donny Adiguna) ;
3. Anak ketiga bernama Ruba'ah Kasoem (sudah meninggal dunia dengan ahli warisnya bernama TERGUGAT III dan Reggy Rachadian) ;
4. Anak keempat bernama PENGGUGAT ;
5. Anak kelima bernama Dody Djatnika Kasoem (sudah meninggal dunia dengan ahli warisnya bernama Diny Opticawati, Kiki Bima Sakti dan Kallista Doddy Kasoem,SE) ;
6. Anak keenam bernama Harry Laksana Kasoem (sudah meninggal dunia dengan ahli warisnya bernama Rissa Indra Wardhana, Agnni Indra Sakti dan Aria Indralaksana) ;
7. Anak ketujuh bernama TERGUGAT I ;
8. Anak kedelapan bernama TERGUGAT II ;

2. Penggugat merupakan anak ke empat dari pasangan A. Kasoem dan Ibu Hj. Koemaini Kasoem berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 321/DISP/JP/2022 dan Surat Keterangan Nomor 578/20/3/IV/JP/1977 tertanggal 17 Nopember 1977;

3. Bahwa Alm. A. Kasoem (ayah Penggugat) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 Juni 1979 di Bandung sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 23/M/9/79 tertanggal 24 September 1979 ;

4. Bahwa Alm. A. Kasoem meninggalkan warisan berupa tanah dan bangunan dan juga usaha / bisnis kacamata ;

5. Bahwa seluruh Ahli Waris dari Alm. A. Kasoem masing-masing sudah mendapatkan bagian warisan dan atas pembagian waris tersebut

Hal. 3 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



tidak ada masalah karena semua ahli waris sudah setuju dengan bagian warisnya masing-masing, dengan komposisi pembagian sebagai berikut :

a. Atas 18 (delapan belas) bidang tanah ex pabrik A.Kasoem dengan bukti hak berupa 18 (delapan belas) Sertipikat Hak Milik yang terletak di Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, sesuai kesepakatan bersama dari seluruh Ahli Waris (ke delapan anak-anaknya) sepakat untuk diwariskan kepada Ibunya Hj. Koemaini Kasoem selaku istri dari Alm A. Kasoem yaitu dengan bukti hak berupa:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 105/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1506/1978 Luas: 1.930 M2 (seribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 106/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1505/1978 Luas: 1.425 M2 (seribu empat ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 107/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1504/1978 Luas: 927 M2 (sembilan ratus dua puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 108/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1503/1978 Luas: 1.450 M2 (seribu empat ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Blok Bojong,

Hal. 4 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

5. Sertipikat Hak Milik Nomor 109/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1492/1978, Luas: 3.480 M2 (tiga ribu empat ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

6. Sertipikat Hak Milik Nomor 110/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1501/1978 Luas: 2.210 M2 (dua ribu dua ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

7. Sertipikat Hak Milik Nomor 111/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1500/1978 Luas: 2.000 M2 (dua ribu meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

8. Sertipikat Hak Milik Nomor 112/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1502/1978 Luas: 4.035 M2 (empat ribu tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

9. Sertipikat Hak Milik Nomor 113/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1498/1978 Luas: 323 M2 (tiga ratus dua puluh tiga meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler,

Hal. 5 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

10. Sertipikat Hak Milik Nomor 114/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1497/1978 Luas: 503 M2 (lima ratus tiga meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

11. Sertipikat Hak Milik Nomor 115/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1496/1978 Luas: 569 M2 (lima ratus enam puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

12. Sertipikat Hak Milik Nomor 116/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1495/1978 Luas: 1.130 M2 (seribu seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

13. Sertipikat Hak Milik Nomor 117/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1494/1978 Luas: 319 M2 (tiga ratus sembilan belas meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

14. Sertipikat Hak Milik Nomor 118/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1493/1978 Luas: 714 M2 (tujuh ratus empat belas meter persegi) yang terletak di Blok Bojong, Desa

Hal. 6 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

15. Sertipikat Hak Milik Nomor 119/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1492/1978 Luas: M2 yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

16. Sertipikat Hak Milik Nomor 120/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1491/1978 Luas: 1.140 M2 (seribu seratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

17. Sertipikat Hak Milik Nomor 121/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1490/1978 Luas: 1.075 M2 (seribu tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

18. Sertipikat Hak Milik Nomor 122/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1489/1978 Luas: 905 M2 (sembilan ratus lima meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

b. Untuk usaha/ bisnis di Jakarta yang berada di Jl. Cikini, Jl.Jatinegara dan Jl.Mahajapahit, saham-sahamnya menjadi milik:

- PENGGUGAT (Penggugat) ;
- TERGUGAT I (Tergugat I) ;
- TERGUGAT II (Tergugat II) ;

Hal. 7 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA..JS



- Hudaya Kasoem (Ayah dari Tergugat III) ;

c. Sedangkan untuk usaha/ bisnis yang berada di kota-kota lainnya seperti di kota Bandung, kota Yogyakarta, dan kota lainnya, saham-sahamnya menjadi milik :

- Ruba'ah Kasoem (orangtua dari Tergugat IV dan V) ;
- Dody Djatmika Kasoem (orangtua dari Tergugat VI, VII dan VIII);
- Harry Laksana Kasoem (orangtua dari Tergugat IX, X dan XI)
- Nugraha Kasoem ;

6. Bahwa sekitar tahun 1987, TERGUGAT II (Tergugat II) memutuskan untuk memisahkan diri dan mendapatkan usaha di Jakarta yang berada di Jl.Jatinegara dan Jl. Majapahit sebagai penggantinya, dengan memisahkan dirinya TERGUGAT II (Tergugat II), maka kepemilikan saham atas usaha yang berada di Jl.Cikini berubah menjadi milik:

- PENGUGAT (Penggugat) sebanyak 1/3 bagian ;
- TERGUGAT I (Tergugat I) sebanyak 1/3 bagian ;
- Hudaya Kasoem (Ayah dari Tergugat III) sebanyak 1/3 bagian ;

7. Bahwa sekitar tahun 1992/1993, Hudaya Kasoem (Ayah dari Tergugat III) menjual sahamnya kepada TERGUGAT I (Tergugat I), selanjutnya kepemilikan saham untuk bisnis / usaha di Jl.Cikini Jakarta berubah menjadi milik:

- PENGUGAT (Penggugat) sebanyak 1/3 bagian ;
- TERGUGAT I (Tergugat I) sebanyak 2/3 bagian ;

8. Bahwa sekitar tahun 1997, Ibu Hj.Koemaini Kasoem meminta kepada Penggugat untuk menukar saham milik Penggugat atas bisnis / usaha yang di Jl.Cikini dengan 18 (delapan belas) bidang tanah ex pabrik A. Kasoem (18 Sertipikat Hak Milik) milik Ibu Hj. Koemaini Kasoem dan untuk itu Ibu Hj.Koemaini Kasoem telah membuat Surat

Hal. 8 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



Pernyataan tanggal 17 Desember 1997 yang isinya pada pokoknya Ibu Hj.Koemaini Kasoem menghibahkan kedelapan belas bidang tanah dengan 18 (delapan belas) Sertipikat Hak Milik yang terletak di Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut (vide angka 5 a diatas) dan selanjutnya Penggugat menyerahkan kepemilikan sahamnya di usaha / bisnis yang di Jl.Cikini Jakarta kepada Ibu Hj.Koemaini Kasoem, selanjutnya kepemilikan saham atas usaha/bisnis yang di Jl.Cikini Jakarta menjadi :

- Ibu Hj.Koemaini Kasoem sebanyak 1/3 bagian ; dan
- TERGUGAT I (Tergugat I) sebanyak 2/3 bagian ;

9. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan (Hibah) tanggal 17 Desember 1997 yang dibuat oleh Ibu Hj. Koemaini Kasoem, maka Penggugat telah menerima hibah atas 18 (delapan belas) bidang tanah dengan bukti kepemilikan berupa 18 (delapan belas) Sertipikat Hak Milik sebagai berikut :

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 105/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1506/1978 Luas: 1.930 M2 (seribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 106/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1505/1978 Luas: 1.425 M2 (seribu empat ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;
- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 107/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1504/1978 Luas: 927 M2 (sembilan ratus dua puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler,

Hal. 9 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

4) Sertipikat Hak Milik Nomor 108/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1503/1978 Luas: 1.450 M2 (seribu empat ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Blok Bojong, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

5) Sertipikat Hak Milik Nomor 109/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1492/1978, Luas: 3.480 M2 (tiga ribu empat ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

6) Sertipikat Hak Milik Nomor 110/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1501/1978 Luas: 2.210 M2 (dua ribu dua ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

7) Sertipikat Hak Milik Nomor 111/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1500/1978 Luas: 2.000 M2 (dua ribu meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem

8) Sertipikat Hak Milik Nomor 112/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1502/1978 Luas: 4.035 M2 (empat ribu tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

9) Sertipikat Hak Milik Nomor 113/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1498/1978 Luas: 323 M2 (tiga ratus dua puluh tiga meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

Hal. 10 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA..JS



10) Sertipikat Hak Milik Nomor 114/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1497/1978 Luas: 503 M2 (lima ratus tiga meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

11) Sertipikat Hak Milik Nomor 115/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1496/1978 Luas: 569 M2 (lima ratus enam puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

12) Sertipikat Hak Milik Nomor 116/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1495/1978 Luas: 1.130 M2 (seribu seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

13) Sertipikat Hak Milik Nomor 117/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1494/1978 Luas: 319 M2 (tiga ratus sembilan belas meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

14) Sertipikat Hak Milik Nomor 118/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1493/1978 Luas: 714 M2 (tujuh ratus empat belas meter persegi) yang terletak di Blok Bojong, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

15) Sertipikat Hak Milik Nomor 119/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1492/1978 Luas: M2 yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

16) Sertipikat Hak Milik Nomor 120/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1491/1978 Luas: 1.140 M2 (seribu

Hal. 11 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



seratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

17) Sertipikat Hak Milik Nomor 121/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1490/1978 Luas: 1.075 M2 (seribu tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

18) Sertipikat Hak Milik Nomor 122/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1489/1978 Luas: 905 M2 (sembilan ratus lima meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

10.Bahwa Penggugat saat ini adalah pemilik yang berhak atas 18 (delapan belas) bidang tanah dengan 18 (delapan belas) Sertipikat Hak Milik sebagaimana tersebut pada angka 9 diatas yang diperolehnya dari Hj. Koemaini Kasoem (Ibu kandung dari Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan nenek Tergugat III para Turut Tergugat) berdasarkan Surat Pernyataan (Hibah) tanggal 17 Desember 1997 ;

11.Bahwa selain Surat Hibah tanggal 17 Desember 1997 yang menjadi dasar Penggugat berhak memiliki 18 (delapan belas) bidang tanah dengan 18 (delapan belas) Sertipikat Hak Milik tersebut, juga dikuatkan dengan adanya Surat Pernyataan dari Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugar XI yang isi dari keseluruhan surat pernyataan tersebut pada pokoknya **tidak keberatan dan tidak akan menuntut atas surat pernyataan atau surat hibah yang dibuat oleh Hj. Koemaini Kasoem tertanggal 17 Desember 1997 tentang surat hibah kepada PENGGUGAT** dan setelah dilaksanakannya hibah dari Ibu Hj Koemaini kepada Penggugat,

Hal. 12 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



maka selanjutnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas 18 (delapan belas) bidang tanah tersebut telah beralih keatas nama Penggugat ;

12.Bahwa disamping Surat Pernyataan pada angka 11 di atas, Ahli Waris dari Alm.A.Kasoem dan Ibu Koemai pernah juga membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya isinya adalah membenarkan bahwa bidang-bidang tanah yang di Bojong, Kadungora atas nama A.Kasoem telah diwariskan kepada PENGGUGAT (Penggugat) dan melepaskan hak waris atas bidang-bidang tanah tersebut dan tidak akan menuntut terhadap Penggugat jika Penggugat ingin mengurus untuk balik nama dll, karena telah berhak penuh atas tanah tersebut, Surat Pernyataan tersebut bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Harri Kasoem (ayah dari Tergugat IX, X dan XI) ;

13.Bahwa Penggugat memiliki kesibukan menjalankan usaha di Jakarta dan sudah berdomisili di Jakarta, maka semasa Ibu Hj. Koemai masih hidup, Penggugat belum sempat mengurus / melakukan peralihan hak atas 18 (delapan belas) Sertipikat Hak Milik *a quo* keatas nama Penggugat di Kantor Pertanahan Kabupaten Garut, karena Penggugat pada waktu itu menganggap hal ini dapat dilakukan dikemudian hari dan lagi pula Penggugat merasa tidak mungkin ada timbul permasalahan dikemudian hari, karena saudara-saudaranya sudah membuat surat pernyataan persetujuan yang menyatakan setuju bidang-bidang tanah *a quo* diserahkan oleh Ibunya (Ibu Hj.Koemai) kepada Penggugat ;

14.Bahwa pada saat ini timbul masalah yang tidak bisa dihindarkan, dimana pada saat Penggugat ingin mengurus peralihan hak atas 18 (delapan belas) Sertipikat Hak Milik *a quo* keatas nama Penggugat di Kantor Pertanahan Kabupaten Garut, ternyata Tergugat I dan Tergugat II keberatan atas pemberian hibah dari Hj. Koemai Kasoem kepada Penggugat, padahal sebelumnya berdasarkan surat pernyataan yang ditandatanganinya, Tergugat I dan Tergugat II sudah setuju dengan

Hal. 13 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



penyerahan bidang-bidang tanah *a quo* dari Ibu Hj.Koemaini kepada Penggugat ;

15.Bahwa agar Penggugat dapat mengurus peralihan hak / balik nama atas 18 (delapan belas) Sertipikat Hak Milik *a quo* ke atas nama Penggugat di Kantor Pertanahan Kabupaten Garut, maka Penggugat mengajukan gugatan pengesahan hibah ini ;

16.Bahwa berdasarkan ketentuan dalam **pasal 49 Undang-Undang No 3 tahun 2006** sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa perkara hibah yaitu :

Pasal 49

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. **hibah**;
- f. wakaf;
- g. zakat;
- h. *infaq*;
- i. *shadaqah*; dan
- j. ekonomi syari'ah.

Didalam **penjelasan pasal 49 Huruf d** juga dijelaskan mengenai pengertian hibah yaitu :

"Yang dimaksud dengan "hibah" adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki."

Hal. 14 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan atau Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudi kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah dan Mengikat Surat Pernyataan (Hibah) tanggal 17 Desember 1997 yang dibuat oleh Ibu Hj Koemai Kosoem ;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah dan yang berhak atas 18 (delapan belas) bidang tanah objek hibah yang terletak di Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 17 Desember 1997 dengan bukti hak sebagai berikut :
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 105/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1506/1978 Luas: 1.930 M2 (seribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kosoem ;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 106/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1505/1978 Luas: 1.425 M2 (seribu empat ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kosoem ;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 107/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1504/1978 Luas: 927 M2 (sembilan ratus dua puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kosoem ;
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor 108/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1503/1978 Luas: 1.450 M2 (seribu

Hal. 15 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



empat ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Blok Bojong, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

5. Sertipikat Hak Milik Nomor 109/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1492/1978, Luas: 3.480 M2 (tiga ribu empat ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

6. Sertipikat Hak Milik Nomor 110/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1501/1978 Luas: 2.210 M2 (dua ribu dua ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

7. Sertipikat Hak Milik Nomor 111/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1500/1978 Luas: 2.000 M2 (dua ribu meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

8. Sertipikat Hak Milik Nomor 112/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1502/1978 Luas: 4.035 M2 (empat ribu tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

9. Sertipikat Hak Milik Nomor 113/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1498/1978 Luas: 323 M2 (tiga ratus dua puluh tiga meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

10. Sertipikat Hak Milik Nomor 114/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1497/1978 Luas: 503 M2 (lima ratus tiga meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa

Hal. 16 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

11. Sertipikat Hak Milik Nomor 115/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1496/1978 Luas: 569 M2 (lima ratus enam puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

12. Sertipikat Hak Milik Nomor 116/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1495/1978 Luas: 1.130 M2 (seribu seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

13. Sertipikat Hak Milik Nomor 117/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1494/1978 Luas: 319 M2 (tiga ratus sembilan belas meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

14. Sertipikat Hak Milik Nomor 118/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1493/1978 Luas: 714 M2 (tujuh ratus empat belas meter persegi) yang terletak di Blok Bojong, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

15. Sertipikat Hak Milik Nomor 119/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1492/1978 Luas: M2 yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

16. Sertipikat Hak Milik Nomor 120/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1491/1978 Luas: 1.140 M2 (seribu seratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

Hal. 17 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



17. Sertipikat Hak Milik Nomor 121/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1490/1978 Luas: 1.075 M2 (seribu tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa

18. Sertipikat Hak Milik Nomor 122/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1489/1978 Luas: 905 M2 (sembilan ratus lima meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII untuk tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini ;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau jika Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Syaiful Anwar, M.H., C.M.) tanggal 05 September 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 18 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 10 Oktober 2023 dan Tergugat telah pula mengajukan duplik secara tertulis tanggal 24 Oktober 2023 yang telah termuat di dalam berita acara sidang perkara ini;

1. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut : EKSEPSI :

a. EKSEPSI tentang KURANG SUBYEK HUKUM.

Bahwa pada dasarnya, Gugatan dari Penggugat terdapat kekurangan Subyek Hukum yang seharusnya dimasukkan pula dalam gugatan aquo, karena yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah mengenai hibah terhadap harta waris dari almarhum Bapak A. Kasoem ;

Bahwa dalam Gugatan Penggugat tidak mencantumkan anak- anak dari almarhum Hudaya Kasoem (2 anak kandung) maupun anak kandung dari almarhum DDdy Djatmika Kasoem (1 anak kandung) yang dalam hal ini sebagai cucu dari Bapak A.Kasoem secara utuh / lengkap, karena dengan meninggalnya Hudaya Kasoem maupun Dody Djatmika Kasoem,maka mereka berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dari orang tua kandungnya ;

Bahwa semasa hidupnya, HUDAYA KASOEM bin A. KASOEM, memiliki 3 (tiga) orang anak kandung, yakni : DIDIT ADYTHIA bin HUDAYA KASOEM; DONNY ADIGUNA bin HUDAYA KASOEM dan DIPTHA ADRIAN bin HUDAYA KASOEM;

Bahwa DODDY DJATMIKA bin A. KASOEM, semasa hidupnya memiliki 4 (empat) anak kandung, yakni : DINY OPTICAWATI binti

Hal. 19 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



DODY DJATMIKA bin A.Kasoem; KIKI BIMASAKTI bin DODY DJATMIKA bin A.Kasoem ; KALLISTA DODDY KASOEM binti DODY DJATMIKA bin A.Kasoem dan YOKI V. D. KASOEM BIN DODY DJATMIKA bin A.Kasoem ;

Bahwa dengan tidak dilasukannya DIDIT ADYTHIA bin HUDAYA KASOEM bin A.Kasoem, DIPHTHAADRIAN bin HUDAYA KASOEM bin Kasoem maupun YOKI V. D. KASOEM bin DODY DJATMIKA KASOEM bin A.Kasoem dalam perkara o *quo* sebagai Subyek Hukum, maka menjadikan Gugatan o *quo* kurang Subyeknya, sehingga layak untuk dinyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvc/nke/l"/lk verkloord*) ;

b. **EKSEPSI tentang Gugatan PENGGUGAY TIDAK JELAS /**

XABUR. Bahwa selain eksepsi mengenai kekurangan Subyek Hukum di atas, kami selaku Kuasa Hukum, juga menyampaikan eksepsi tentang Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, karena setelah kami membaca dan mempelajari dari gugatan a *quo*, ternyata posita dari gugatan Penggugat juga tidak jelas ;

Bahwa dalam perkara aquo, yang dijadikan permasalahan oleh Penggugat adalah mengenai pengesahan Surat Pernyataan (Hibah) tertanggal 17 Oesember 1997 yang dibuat oleh almarhumah Ibu Hj. Koemaini Kasoem kepada PENGGUGAT (Penggugat), namun Penggugatpun sejak awal sudah

Bahwa hal tersebut dapat dibaca dalam Posita dari Penggugat point (5)

Ibu Hj Koemaini Kasoem yang menjadi objek Hibah adalah tanah warisan milik Almarhum Bapak A. Kasoem.

Hal. 20 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



yang kesemua Sertifikat Hak Milik yang menjadi Obyek Hibah adalah masih atas nama bapak A.Kasoem, sehingga dengan demikian, jika yang menghibahkan adalah Almarhumah Ibu Hj. Koemaini Kasoem, maka yang menjadi Obyek Hibah

seharusnya tanah atau warisan yang beratas nama / milik Ibu Hj. Koemaini Kasoem, sehingga salah jika harta peninggalan almarhum Bapak A.Kasoem dijadikan sebagai Obyek Hibah dalam perkara *a quo* ;

Bahwa sejak meninggalnya almarhum Bapak A.Kasoem, maka secara hukum Islam, almarhumah ibu Hj. Koemaini Kasoem berkedudukan sebagai ahli waris janda dari almarhum Bapak A.Kasoem dan karena mempunyai anak, maka hak janda dari almarhum Bapak A.Kasoem sebesar 1/8 bagian dari harta peninggalan A.Kasoem ;

Bahwa dalam dalilnya dalam Posita 11a Penggugat menyatakan

adanya Surat Pernyataan dari Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI, namun dalam gugatan / perkara *o quo* , Penggugat hanya menyebutkan sampai Tergugat III, dan dalam *gugatan a quo* tidak ada pihak / subyek hukum yang berkedudukan sebagai Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI, sehingga terhadap perkara *a quo* semakin kabur

/ tidak jelas gugatan dari Penggugat, siapakah yang dimaksud Penggugat sebagai Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI ini ;

c. EKSEPSI tentang TANAH OBYEK SENGKETA.

Bahwa selain tersebutkan di atas, TERGUGAT I, II , III dan Turut Tergugat VI juga menyampaikan eksepsi mengenai tanah obyek sengketa, karena didalam gugatannya, Penggugat hanya mencantumkan beberapa Sertifikat Hak Milik atas nama

Hal. 21 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



A. Kasoem semata tanpa menyebutkan batas-batas secara terperinci terhadap beberapa Sertifikat Hak Milik dimaksud ;
Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak merinci tanah-tanah yang disebutkan dalam 18 (delapan belas) Sertifikat Hak Milik atas nama A.Kasoem dimaksud serta tidak merinci dalam gugatannya, tanah-tanah dalam 18 (delapan belas) Sertifikat — sertifikat tersebut letaknya ataupun posisinya saling berdekatan / berdampingan atau letak — letaknya dalam satu kompleks atau tidak, sehingga hal ini akan menimbulkan kebingungan dan ketidakjelasan Obyek Hibah dimaksud ;
Bahwa sebagaimana tersebut dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1149 K./Sip/1975 tanggal 17 — 4 — 1979, yang menyatakan :

*“Gugatan **tidak** dapat **diterima** bila **tidak jelas** letak **batas** batas tanah sengketa”*

Bahwa karena Penggugat tidak mencantumkan batas-batas tanah yang tersebut di dalam 18 (delapan belas) sertifikat hak milik atas nama A.Kasoem, dan didasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. di atas, maka sudah sewajarnya jika gugatan a glo dinyatakan sebagai gugatan yang tidak sempurna.

Bahwa berdasarkan hal — hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara o quo berkenan untuk menerima Eksepsi dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III serta TURUT TERGUGAT VI di atas, dan menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk* Verklaard).

II. **KONPENSI :**

1. Bahwa yang tercantum dalam Eksepsi, mutatis mutandis termuat pula dalam Konpensi ;
2. Bahwa pada pokoknya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III

Hal. 22 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



dan Turut Tergugat VI menolak semua dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dianggap benar ;

3. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat posita 1,2,3 dan 4, tidak perlu kami tanggapi, karena telah sesuai dengan faktanya demikian ;

4. Bahwa terhdap dalil gugatan Penggugat posita 5 a,b,c **kami tanggapi sebagai berikut :**

a. Bahwa Para Ahli Waris dari A.Kasoem dalam hal ini anak-anak kandung dari A.Kasoem sudah mendapatkan hak waris dari orang tuanya dan sudah di atas namakan ke masing-masing ahli waris, sehingga dengan demikian, almarhum A.Kasoem sudah membagikan harta warisnya kepada anak-anak kandungnya ;

b. Bahwa dalam dalilnya, Penggugat menyatakan jika adanya saham-saham kepemilikan dalam keluarga A.Kasoem, namun dalam hal ini, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Turut tergugat VI tidak pernah mempunyai bukti saham atau tidak pernah tahu adanya pembagian saham-saham sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, dan apabila ada saham, Tergugat I, Tergugat II, tergugat III serta Turut Tergugat VI meminta kepada Penggugat untuk dapat ditunjukkan bukti adanya Badan Hukum atas saham-saham seperti yang didalilkan oleh Penggugat, sehingga tidak menimbulkan kerancuan serta kegaduhan di intern keluarga Mohammad Hatta, PENGGUGAT, Hudaya Kasoem, serta TERGUGAT II (Group Jakarta), karena senyatanya

tidak pernah ada Badan Hukum baik dalam bentuk Perusahaan Terbatas (PT) atau berbentuk CV;

c. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut tergugat VI tidak setuju / membantah dalil gugatan Penggugat point 5 (a), dengan bantahan dan penjelasan sebagai berikut :

(1) Bahwa terhadap tanah-tanah sebagaimana disebutkan dalam 18 (delapan belas) Sertifikat Hak Milik atas nama

Hal. 23 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



A.Kasoem, sampai gugatan ini diajukan tidak pernah ada **kesepakatan keluarga / kesepakatan bersama** bahwa tanah-tanah (18 Sertifikat Hak Milik atas nama A.kasoem) untuk diwariskan kepada Hj. Koemai selaku istri dari A.Kasoem, dan apabila ada kesepakatan Bersama, otomatis pernah dibuatkan Surat Kesepakatan Bersama yang ditanda tangani oleh para ahli waris dari A.Kasoem ;

(2) Bahwa apabila sudah dibuat Surat Kesepakatan Bersama mengenai hak waris kepada Hj. Koemai - pun, tentu saja sudah dilaksanakan turun waris tanah-tanah milik A.Kasoem kepada Hj. Koemai dengan dasar Surat Kesepakatan dimaksud ;

(3) Bahwa apabila ditinjau dari Hukum Islam — pun, hak waris dari A.Kasoem kepada Hj. Koemai Kasoem hanyalah sebesar 1/8 bagian harta dari A.Kasoem, namun dalam hal ini Penggugat mendalilkan bahwa almarhumah Hj. Koemai Kasoem mendapatkan waris dari A.Kasoem sebanyak 18 (delapan belas) Sertifikat Hak Milik atas nama A.Kasoem berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama;

rumah TERGUGAT II, kemudian pada waktu itu digunakan pula untuk menutup hutang — hutang dari alm. Bapak A.Kasoem disalah satu Bank yang pada waktu itu uang dari hutang tersebut digunakan untuk membangun pabrik kaca mata di Leles - Garut, serta sebagian kecil digunakan untuk menambah barang-barang / optic di tempat usaha / toko di Jl. Cikini serta digunakan pula untuk membuka usaha optic dengan menyewa toko di daerah Kebayoran Lama ;

Bahwa terhadap usaha optik di Jl. Jatinegara hanyalah menyewa tempat/ sewa toko dan tanah tempat usaha optik bukan tanah milik warisan alm. A.Kasoem ;

Hal. 24 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



Bahwa dengan demikian, pada saat itu toko / usaha Optik A.Kasoem yang dioperasikan berada di Cikini, Jatinegara, Kebayoran Lama, sehingga terhadap harta warisan dari A.Kasoem, masing-masing anak kandung dari A.Kasoem sudah mendapatkan bagian waris ;

e. Bahwa terhadap posita 5 (c) kamianggapi sebagai berikut :

Bahwa terhadap usaha / toko yang ada di Yogyakarta, merupakan warisan TERGUGAT II yang diperoleh dari orang tua kandungnya, sehingga tidak benar jika usaha/ bisnis yang berada di luar kota — kota lainnya saham- sahamnya menjadi milik Ruba'ah Kasoem, Doddy Djatmika Kasoem, Harry Laksana Kasoem serta Nugraha Kasoem ;

Bahwa sejak sebelum perkara *aquo* diajukan atau dipermasalahkan oleh Penggugat, didalam internal keluarga Kasoem — pun sudah mengetahui jika tanah dan toko yang terletak di Yogyakarta adalah milik TERGUGAT II dan tidak ada sangkut pautnya dengan Group Bandung(Ruba'ah Kasoem, Doddy Djatmika Kasoem, Harry Laksana Kasoem maupun Nugraha kasoem) ;

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita 6 dan 7 kami tanggap sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana kami sampaikan di atas, bahwa terhadap usaha / bisnis di Jl. Majapahit seluas 300 m2 adalah murni milik TERGUGAT II yang diwaris dari A.Kasoem, karena senyatanya pada waktu itu toko dan tanah di Jl. Majapahit sudah berstatus Sertifikat Hak Milik atas nama TERGUGAT II ; Bahwa dalam perkembangannya, sebagaimana kami sampaikan di atas, tanah dan toko di Jl. Majapahit dimaksud, kemudian dijual oleh

Hal. 25 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



TERGUGAT II dan hasil penjualannya telah kami sampaikan di atas ;

Bahwa usaha / toko di Jl.Jatinegara merupakan usaha / bisnis yang dijalankan Bersama oleh Group Jakarta (PENGUGAT, Hudaya kasoem, Mohammad Hatta Kasoem serta TERGUGAT II), namun terhadap pengelolaannya diserahkan kepada TERGUGAT II, dan sebagaimana telah kami sampaikan di atas, untuk usaha optik di Jl.

Jatinegara hanya menyewa toko saja, dan bukan memiliki tanahnya;

Bahwa terhadap posita nomor 7, Tergugat II (TERGUGAT II) tidak mengetahui mengenai saham-saham antara Lily Kasoem dengan Mohammad Hatta Kasoem, karena setahu

Tergugat II, saham-saham seperti yang didalilkan oleh Penggugat adalah sama sekali tidak ada dan tidak pernah ada pembentukan Badan Hukum yang dibuat didasarkan saham-saham dimaksud ;

6. Bahwa terhdap dalil gugatan Penggugat posita 8 kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa dalam dalilnya, Penggugat menyatakan bahwa Hj.Koemaini Kasoem sebagai pemilik atas 18 (delapan belas) Sertifikat Hak Milik atas nama A.Kasoem dengan demikian, patut dikupas terlebih dahulu, tentang siapakah yang berhak untuk memiliki tanah, dalam perkara o quo, pemilik atas tanah-tanah yang disebutkan dalam 18 (delapan belas) Sertifikat Hak Milik atas nama A.Kasoem ;

Bahwa dalam posita point 3, Penggugat mendalilkan, bahwa Alm. A.Kasoem telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 Juni 1979 di Bandung, dan dengan meninggalnya si pewaris (alm.A.Kasoem) maka terbukalah bagi ahli waris untuk mewaris terhadap harta — harta dari pewaris yang masih ada, serta karena Hj. Koemaini pada saat meninggalnya alm.A.Kasoem masih hidup, maka kedudukan Hj.Koemaini pada saat itu juga sebagai ahli waris janda dari A.Kasoem, yang mana telah kami sampaikan di atas

Hal. 26 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



tentang kedudukan seorang janda atas harta warisan dari suami
(vide : *Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam*) ;

-Bahwa karena kedudukan Hj.Koemaini dan anak-anak kandung dari
alm.A.Kasoem sebagai ahli waris, maka Surat Pernyataan Hibah
tertanggal 17 Desember 1997 adalah batal demi hukum, karena
dibuat oleh orang yang bukan sebagai pemilik atas tanah yang
menjadi obyek hibah ;

7. Bahwa terhdap dalil gugatan Penggugat posita
9 dan 10 kami

tanggapi sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana dalam dalil Penggugat point 8 tentang asal
mula dibuat Surat Pernyataan (Hibah) tertanggal 17 Desember
1997 karena adanya permintaan dari Hj.Koemaini untuk menukar
saham milik Penggugat dengan 1B (delapan belas) Sertifikat Hak
Milik atas nama A.Kasoem adalah sangat bertentangan sekali
dengan dalil Penggugat point 16, yang mana dalam positanya
Penggugat mencantumkan Pasal 49 huruf d Undang-undang No. 3
tahun 2006 sebagai perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, dimana Pasal 49 huruf (d) menyatakan .

*“Yang dimaksud hibah adalah pemberian suatu benda secara
Sukarela tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum
kepada orang lain atau badan hmuu untuk dimiliki. ”*

Bahwa selain Pasal 49 huruf (d), ada Peraturan Pemerintah Nomor
24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan bangunan harus
dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT),
sehingga dengan demikian, maka wajib hukumnya apabila Surat
Pernyataan (Hibah) dibuat tahun 1997 yang dibuat oleh
Hj.Koemaini kepada PENGGUGAT (Penggugat), menurut

Hal. 27 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA..JS



Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dimaksud, harus dibuatkan Akta Hibah secara Notariil ;

Bahwa sebagaimana dalam aturan Agama Islam, mengenai Hibah, dalam pelaksanaan hibah, dikenakan 4 (empat) rukun hibah yang harus dipenuhi sesuai dengan aturan ajaran Islam, diantaranya :

(1) Pemberi (Ai Wahib).

Bahwa syarat yang harus dipenuhi pemberi hibah (Ai Wahib) antara lain:

- o Pemberi merupakan orang yang Merdeka atau mampu,
- o Pemberi merupakan seorang yang berakal sehat,
- o Pemberi sudah dewasa (baligh),
- o Pemberi merupakan PEMILIK SAH ATAS BARANG YANG DIHIBAHKAN, dalam hal ini TIDAK BOLEH MENGHIBAHKAN HARTA ORANG LAIN TANPA IZIN KARENA SI PEMBERI TIDAK MEMILIKI HAK KEPEMILIKAN TERHADAP BARANG YANG BUKAN MILIKNYA.

(2) Penerima Hibah (Ai Mauhub lahu).

(3) Barang yang dihibahkan (Ai Mauhuub).

Barang yang dihibahkan pun memiliki beberapa persyaratan yang berkenaan dengan harta yang dihibahkan, yaitu :

- o Barangnya jelas, ada Ketika hendak dihibahkan,
- o Barang yang dihibahkan sudah diserahkan terimakan,
- o **BARANG YANG DIHIBAHKAN ADALAH MILIK SANG PEMBERI HIBAH.**

(4) Tanda serah terima (shighat).

Bahwa secara hukum-pun, apabila Hibah secara lisan tidak disertai 2 (dua) orang saksi bertentangan dengan pedoman

Hal. 28 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA..JS



hibah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hibah yang dibuat secara tertulis memiliki 2 (dua) orang saksi yang bertanda tangan di atas materai Serta dilegalisir di Pengadilan;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas yang apabila dikaitkan dengan Surat pernyataan (Hibah) tertanggal 17 Desember 1997, maka dapat ditarik benang merah, bahwa Surat Pernyataan (Hibah) tertanggal 17 Desember 1997 merupakan produk hukum yang cacat hukum dan haruslah ditolak keabsahannya secara Hukum Islam, karena jelas sangat bertentangan dengan aturan tentang Hibah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa pada dasarnya Tergugat I dan Tergugat II baru mengetahui adanya Surat pernyataan (Hibah) tertanggal 17 Desember 1997 pada tahun 2020 (pada saat pandemi Covid-19), dan ibu PENGGUGAT (Penggugat) tidak pernah menunjukkan Surat Pernyataan (Hibah) dimaksud kepada saudara-saudara kandung PENGGUGAT yang lain (ahli waris A.Kasoem).

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita 11 dan 12 kami

tanggapi sebagai berikut :

Bahwa dalam dalilnya dalam Posita 11, Penggugat menyatakan adanya Surat Pernyataan dari Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI;

Bahwa surat pernyataan yang dimaksud dalam posita 11 — pun juga kabur, karena tidak menyangkut penyebutan tanah — tanah peninggalan alm. A.Kasoem yang sebelah mana ??, tersebut

Hal. 29 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



dalam Sertifikat Hak Milik Nomor berapa ??, terletak di Desa, Kecamatan serta Kabupaten mana ??, dengan batas-batas apa ??, serta Surat Pernyataan dimaksud juga tidak mencantumkan tanggal pembuatan serta digunakan untuk apa serta berkaitan dengan tanah peninggalan alm. A.Kasoem yang mana ??

Bahwa terhadap surat pernyataan sebagaimana posita 11 dari Penggugat, mohon untuk dikesampingkan karena tidak ada penjelasan sama sekali atau tidak ada hubungannya dengan Surat Pernyataan (Hibah) tertanggal 17 Desember 1997;

- Bahwa TIDAK BENAR jika saat ini PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) atas tanah — tanah 18 (delapan belas) Sertifikat Hak Milik atas nama A.Kasoem telah menjadi atas nama PENGGUGAT (Penggugat) karena sampai saat ini, PBB tanah-tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik atas nama A.Kasoem, masih atas nama A.Kasoem, dan sampai gugatan ini diajukan Tergugat II (TERGUGAT II) - lah yang masih membayar PBB serta merawat tanah — tanah peninggalan alm. A.Kasoem yang tercantum dalam 18 (delapan) Sertifikat Hak Milik dimaksud.

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita 14 kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana telah kami sebutkan di atas, bahwa surat pernyataan yang dimaksud oleh Penggugat adalah surat pernyataan yang kabur, karena isi / materi di dalam surat dimaksud tidak secara jelas / tegas menyebutkan untuk keperluan tanah yang tercantum dalam 18 (delapan belas) Sertifikat Hak Milik atas nama A.Kasoem, serta dalam pembuatannya pun tidak menunjuk tempat, tanggal pembuatannya ;

Bahwa dalam pembuatan serta proses penandatanganan surat pernyataan dimaksud, juga didasarkan adanya paksaan atau

Hal. 30 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



persyaratan tertentu yang diajukan oleh Penggugat (PENGGUGAT) kepada adik-adiknya dalam kaitannya dengan pembagian hasil penjualan harta waris dari almarhum Nugraha Kasoem yang ada di Sangkuriang - Bandung yang telah "disimpan dan dibawa" oleh Penggugat (PENGGUGAT) sejak tahun 2004.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a *quo*, agar berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA** ;

III. REKONPENSI :

Bahwa semua yang tercantum / termuat dalam Eksepsi, jawaban dalam konpensi, mutatis mutandis berlaku pula dalam Rekonpensi sepanjang ada korelasinya :

1. Bahwa Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat VI in Konpensi, berkedudukan sebagai Para Penggugat in Rekonpensi, dan Penggugat in Konpensi berkedudukan sebagai Tergugat in Rekonpensi ;Bahwa dalam semasa hidupnya A. Kasoem telah menikah dengan Hj. Koemaini, dan dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan 8 (delapan) orang anak kandung

2. Bahwa anak kandung dari A. Kasoem dan Hj.Koemaini adalah :

2.1.Nugraha Kasoem bin A. Kasoem, telah meninggal dunia, tidak menikah.

2.2. Hudaya Kasoem bin A.Kasoem,meninggal dunia, dan mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung, yakni :

2.2.1. Donny Adiguna bin Hudaya Kasoem,

2.2.2. Didit Adythia bin Hudayo Kasoem ,

Hal. 31 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA..JS



2.2.3. *Diptha Adrian bin Hudaya Kasoem.*

3.3. Ruba'ah Kasoem bin A. Kasoem, telah meninggal dunia, dan semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) orang anak kandung :

3.3.1. *TERGUGAT III bin Ruba'ah Kasoem,*

3.3.2. *Reggy Rochadian bin Rubo'ah Kasoem.*

3.4. PENGGUGAT binti A. Kasoem

3.5. Dody Djatmika Kasoem bin A. Kasoem, telah meninggal dunia, semasa hidupnya mempunyai 4 (empat) orang anak kandung :

3.5.1. *Diny Opticawati binti Dody Djatmika,*

3.5.2. *Kiki Bimasokti bin Dody Djatmika,*

3.5.3. *Kallista Doddy Kasoem binti Dody Djotmika,*

3.5.4. *Yoki V.D. Kasoem bin Dody Djatmika.*

3.6. Harry Laksana Kasoem bin A. Kasoem, telah meninggal dunia, dan semasa hidupnya mempunyai 3 (tiga) orang anak kandung :

3.6.1. *Rissa Indra Wardhana bin Harry Laksana Kasoem,*

3.6.2. *Agnni Indra Sakti bin Harry Laksana Kasoem,*

3.6.3. *Aria Indralaksana bin Harry Laksana Kasoem.*

Hal. 32 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA..JS



3.7. Mohammad Hatta bin A. Kasoem;

3.8. Dewi Xurnia Xasoem binti A. Kasoem.

3. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Juni 1979, A.Kasoem meninggal dunia selanjutnya pada tanggal 8 Februari 2007 Hj.Koemaini Kasoem juga meninggal dunia;

4. Bahwa semasa hidupnya Bapak A.Kasoem mempunyai harta warisan berupa tempat usaha / toko serta beberapa bidang tanah dan kesemua harta peninggalan A.Kasoem diberikan kepada anak-anak kandungnya, namun masih ada harta waris milik alm. Bapak **A.Kasoem** yang terletak di Desa **Cikembulan**, Kecamatan Kedungora, Kabupaten Garut yang **terdiri dari 18** (delapan belas) **Sertifikat Hak** Milik yang belum dibagi waris, dan masih atas nama **A.Kasoem**, yang tersebut dalam beberapa Sertifikat Hak Milik Nomor yakni

4.1. SHM No. 105 / Cikembulan, GS. Tanggal 18 Desember 1978 No.

1506/ 1978, luas 1.930 m2

4.2. SHM No. 106 / Cikembulan, GS Tanggal 18 Desember 1978 No.

1505 / 1978, luas 1.425 m2

4.3. SHM No. 107 / Cikembulan, GS Tanggal 18 Desember 1978 No.

1504/ 1978, luas 927 m2

4.4. SHM No. 108 / Cikembulan, GS Tanggal 18 Desember 1978 No.

1503/ 1978, luas 1.450 m2

4.5. SHM No. 109 / Cikembulan, GS Tanggal 18 Desember 1978 No.

1492 / 1978, luas 3.480 m2

4.5. SHM No. 110 / Cikembulan, GS Tanggal 18 Desember 1978

Hal. 33 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



No. 1501 / 1978 , luas 2.210 m2

4.6. SHM No. 111 / Cikembulan, GS Tanggal 18 Desember 1978
No.

1500 / 1978, luas 2.000 m2

4.7. SHM No. 112 / Cikembulan, GS Tanggal 18 Desember 1978
No.

1502 / 1978, luas 4.035 m2

4.8. SHM No. 113/ Cikembulan, GS Tanggal 18 Desember
1978 No. 1498/ 1978, luas 323 m2

4.9. SHM No. 114 / Cikembulan, GS Tanggal 18 Desember 1978
No.

1497 / 1978, luas 503 m2

4.10. SHM No. 115 / Cikembulan, GS Tanggal 18 Desember 1978
No.

1496 / 1978, luas 569 m2

4.11. SHM No. 116 / Cikembulan, GS Tanggal 18 Desember 1978
No.

1495 / 1978, luas 1.130 m2

4.12. SHM No. 117 / Cikembulan, GS Tanggal 18 Desember 1978
No.

1494 / 1978, luas 319 m2

4.13. SHM No. 118 / Cikembulan, GS Tanggal 18 Desember 1978
No.

1493/ 1978, luas 714 m2

4.14. SHM No. 119 / Cikembulan, GS Tanggal 18 Desember 1978
No. 1492 / 1978, luas ... m2

Hal. 34 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



4.15. SHM No. 120 / Cikembulan, GS Tanggal 18 Desember 1978
No.

1491 / 1978, luas 1.140 m2

4.16. SHM No. 121 / Cikembulan, GS Tanggal 18 Desember
1978 No. 1490/ 1978, luas 1.075 m2

4.17. SHM No. 122 / Cikembulan, GS Tanggal 18 Desember 1978
No.1489 / 1978, luas 905 m2

Yang kesemua SHM diatas masih atas nama A.Kasoem, dan terietak di
Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora,
Kabupaten Garut.

Selanjutnya tanah-tanah yang tersebut dalam Sertifikat — Sertifikat
tersebut di atas disebut sebagai **TANAH OBYEK SENGKETA**;

5. Bahwa dengan meninggalnya almarhum Bapak A.Kasoem, maka
terbukalah bagi ahli waris untuk mewaris terhadap harta peninggalan
dari pewaris, dalam perkara *a quo*, harta peninggalan almarhum Bapak
A.Kasoem di atas;

6. Bahwa saat ini ke 18 (delapan belas) Sertifikat Hak Milik atas
nama A.Kasoem dikuasai oleh PENGUGAT (Tergugat in Rekonsensi),
yang mana penguasaan Sertifikat Hak Milik atas nama A.Kasoem
dimaksud sejak tahun 1985 dan diakui oleh **PENGUGAT** pada saat di
kantor Notaris Latif,SH Menteng Jakarta Selatan, dan pada saat itu
alasan penguasaan PENGUGAT atas 18 (delapan belas) SHM atas
nama A.Kasoem supaya tanah — tanah yang tersebut dalam SHM
dimaksud tidak dijual atau dipindah tangankan oleh adik-adik atau
kakak-kakak dari Lily Xasoem, namun hingga gugatan ini diajukan
secara de facto, tanah yang menjadi obyek sengketa dikuasai, dirawat
dan dikelola oleh TERGUGAT II;

7. Bahwa sampai saat ini pun, pajak bumi dan bangunan (PBB)
atas 18 (delapan belas) SHM tersebut diatas, masih atas nama

Hal. 35 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



A.Kasoem dan yang melakukan pembayaran atas pajak (PBB) terhadap 18 (delapan belas) SHM atas nama A.Xasoem, dibayarkan oleh Dewi Kurnia **Xasoem**;

8. Bahwa pada saat ibu Hj, Koemaini masih hidup dan Nugraha Kasoem masih hidup namun dalam keadaan sakit, lebih kurang pada tahun 2004 rumah bagian / milik Nugraha kasoem yang terletak di daerah Sangkuriang - Bandung, dijual dengan persetujuan dari Hj.Koemaini, dan pada saat itu hasil penjualan rumah Nugraha Kasoem dibagikan kepada 8 (delapan) orang anak kandung dari A.Kasoem, dan bagian Nugraha Kasoem dari hasil penjualan rumah milik Nugraha Kasoem

“disimpan dan dibawa” oleh PENGGUGAT, dan pada saat Nugraha Kasoem meninggal dunia, dimana harta warisan dari Nugraha Kasoem yang seharusnya dibagikan kepada saudara-saudara kandung almarhum Nugraha Kasoem namun oleh PENGGUGAT tidak dibagikan kepada saudar-saudara kandung Nugraha Kasoem, tetapi kurang lebih pada tahun 2015 oleh PENGGUGAT, harta peninggalan milik Nugraha Kasoem baru dibagikan kepada saudara-saudara kandung Nugraha Kasoem dengan berbagai syarat, salah satunya adalah saudara-saudara kandung/ yang menerima bagian hasil penjualan rumah milik Nugraha Kasoem, harus bersedia membubuhkan tanda tangan pernyataan yang telah disiapkan oleh PENGGUGAT;

9. Bahwa kemudian, tanpa sepengetahuan dari ahli waris yang lain, Lily Kaosem (Tergugat in Rekonsensi) membuat serta mengajukan Permohonan Pengesahan Hibah yang dikuatkan dengan surat pernyataan yang telah disiapkan PENGGUGAT di atas di Pengadilan Agama Garut, dengan Nomor Register : **57/Pdt.P/2022/PA.Grt** tertanggal 29 Maret 2023 yang amar putusannya menyatakan **“PERMOHONAN PEMOHON YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PENGGUGAT binti A.Kasoem) TIDAK DAPAT DITERIMA “**

10.Bahwa petitum dalam permohonan yang diajukan di Pengadilan Agama Garut hampir sama dengan petitum yang diajukan di Pengadilan

Hal. 36 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS

188



Agama Jakarta Selatan (perkara aquo) yakni menginginkan untuk pengesahan surat pernyataan (Hibah) tertanggal 17 Desember 1997;

11. Bahwa karena yang menjadi barang hibah adalah 18 Sertifikat Hak Milik atas nama / milik A.Kasoem yang belum dibagi waris, maka Para Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa

Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo, agar berkenan untuk menyatakan tidak sah surat pernyataan (Hibah) tertanggal 17 Desember 1997, selanjutnya memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi (Liy Kasoem) untuk mengembalikan 18 (delapan belas) SHM atas nama A.kasoem kepada para ahli waris dari almarhum A.Kasoem, untuk dibagi waris menurut Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo, berkenan untuk memeriksa perkara, selanjutnya menjatuhkan Putusan dengan amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT VI** untuk seluruhnya;
Menyatakan Gugatan Penggugat, **TIDAK DAPAT DITERIMA** (Niet Onvankelijk verklaard).

II. DALAM KONPENSI :

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan secara hukum Surat Pernyataan (Hibah) tertanggal 17 Desember 1997 tidak mengikat semua ahli waris dari A.Kasoem;
Menghukum Penggugat untuk menyerahkan 18 (delapan belas) Sertifikat hak Milik atas nama A.Kasoem kepada Para Ahli Waris

Hal. 37 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



A.Kasoem selanjutnya dibagi sesuai dengan Legitimated portie menurut Hukum Islam;
Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat

DALAM REKONPENSI :

Menerima dan mengabulkan Gugatan dari Para Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

Menyatakan secara hukum Surat Pernyataan (Hibah) tertanggal 17 Desember 1997 tidak mengikat semua ahli waris dari A.Kasoem;
Menyatakan secara hukum bahwa tanah — tanah yang tersebut dalam 18 (delapan belas) Sertifikat Hak Milik atas nama A.Kasoem adalah harta warisan dari almarhum A.Kasoem yang belum dibagi waris.

A. Surat-surat :

1. Fotokopy Surat Pernyataan Hibah tanggal 17 Desember 1997, Bukti surat tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, , selanjutnya di paraf dan diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopy Surat Keterangan Kematian Nomor 23/M/9/79 tanggal 24 September 1979, Bukti surat tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, selanjutnya di paraf dan diberi tanda (bukti P.2) ;
3. Fotokopy Surat Kematian Nomor: 71/248/1979 atas nama A Kasoem , Bukti surat tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya di paraf dan diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopy Surat Keterangan Pemakaman No: 043/Peng/Ywt/Skp/III/23 tanggal 16 Maret 2023, Bukti surat tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya di paraf dan diberi tanda (bukti P.4);

Hal. 38 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



5. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 321/DISP/JP/2002 tanggal 8 April 2002, Bukti surat tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya di paraf dan diberi tanda (bukti P.5) ;
6. Fotokopy Surat Keterangan Nomor: 578/20/3/IV/JP/1977 tanggal 17 Nopember 1977, Bukti surat tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya di paraf dan diberi tanda (bukti P.6) ;
7. Fotokopy Surat Pernyataan dari para ahli waris dari Alm Ayahanda A.Kasoem dan Ibunda Koemai Kasoem, Bukti surat tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya di paraf dan diberi tanda (bukti P.7) ;
8. Bukti sura t tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya di paraf dan diberi tanda (bukti P.7) III), Bukti surat tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya di paraf dan diberi tanda (bukti P.8) ;
9. Fotokopy Surat Pernyataan tertanggal 8 Mei 2023 dari Reggy Rachadian Kasoem (TERGUGAT V) Bukti surat tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya di paraf dan diberi tanda (bukti P.9) ;
10. Fotokopy Surat Pernyataan tertanggal 8 Mei 2023 dari Diny Opticawati (TERGUGAT VI), Kiki Bima Sakti (TERGUGAT VII), Kallista Dody Kasoem, SE (TERGUGAT VIII), Bukti surat tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya di paraf dan diberi tanda (bukti P.10) ;

Hal. 39 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



11. Fotokopy Surat Pernyataan tertanggal 8 Mei 2023 dari Rissa Indra Wardhana (TERGUGAT IX), Agnni Indra Sakti (TERGUGAT X), Aria Indralaksana (TERGUGAT XI), Bukti surat tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya di paraf dan diberi tanda (bukti P.11);

12. Fotokopy **Sertipikat Hak Milik Nomor 105/Cikembulan**, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1506/1978 Luas: 1.930 M2 (seribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem Bukti surat tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya di paraf dan diberi tanda (bukti P.12);

13. Fotokopy, **Sertipikat Hak Milik Nomor 106/Cikembulan**, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1505/1978 Luas: 1.425 M2 (seribu empat ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem, Bukti surat tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya di paraf dan diberi tanda (bukti P.13) ;

14. Fotokopy, **Sertipikat Hak Milik Nomor 107/Cikembulan**, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1504/1978 Luas: 927 M2 (sembilan ratus dua puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem, Bukti surat tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya di paraf dan diberi tanda (bukti P.14) ;

Hal. 40 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



15. Fotokopy, **Sertipikat Hak Milik Nomor 108/Cikembulan**, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1503/1978 Luas: 1.450 M2 (seribu empat ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Blok Bojong, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem, Bukti surat tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya di paraf dan diberi tanda (bukti P.15) ;

16. Fotokopy, **Sertipikat Hak Milik Nomor 109/Cikembulan**, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1492/1978, Luas: 3.480 M2 (tiga ribu empat ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem, Bukti surat tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya di paraf dan diberi tanda (bukti P.16) ;

17. Fotokopy, **Sertipikat Hak Milik Nomor 110/Cikembulan**, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1501/1978 Luas: 2.210 M2 (dua ribu dua ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem, Bukti surat tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya di paraf dan diberi tanda (bukti P.17) ;

18. Fotokopy, **Sertipikat Hak Milik Nomor 111/Cikembulan**, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1500/1978 Luas: 2.000 M2 (dua ribu meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem, Bukti surat tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya di paraf dan diberi tanda (bukti P.18) ;

Hal. 41 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



19. Fotokopy, **Sertipikat Hak Milik Nomor 112/Cikembulan**, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1502/1978 Luas: 4.035 M2 (empat ribu tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem, Bukti surat tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya di paraf dan diberi tanda (bukti P.19); ;

20. Fotokopy **Sertipikat Hak Milik Nomor 113/Cikembulan**, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1498/1978 Luas: 323 M2 (tiga ratus dua puluh tiga meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem, Bukti surat tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya di paraf dan diberi tanda (bukti P.20) ;

21. Fotokopy **Sertipikat Hak Milik Nomor 114/Cikembulan**, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1497/1978 Luas: 503 M2 (lima ratus tiga meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem, Bukti surat tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya di paraf dan diberi tanda (bukti P.21) ;

22. Fotokopy **Sertipikat Hak Milik Nomor 115/Cikembulan**, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1496/1978 Luas: 569 M2 (lima ratus enam puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem, Bukti

Hal. 42 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



surat tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya di paraf dan diberi tanda (bukti P.22) ;

23. Fotokopy Sertipikat Hak Milik Nomor 116/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1495/1978 Luas: 1.130 M2 (seribu seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem, Bukti surat tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya di paraf dan diberi tanda (bukti P.23) ;

24. Fotokopy Sertipikat Hak Milik Nomor 117/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1494/1978 Luas: 319 M2 (tiga ratus sembilan belas meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem, Bukti surat tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya di paraf dan diberi tanda (bukti P.24) ;

25. Fotokopy Sertipikat Hak Milik Nomor 118/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1493/1978 Luas: 714 M2 (tujuh ratus empat belas meter persegi) yang terletak di Blok Bojong, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem, Bukti surat tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya di paraf dan diberi tanda (bukti P.25) ;

26. Fotokopy Sertipikat Hak Milik Nomor 120/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1491/1978 Luas: 1.140 M2 (seribu seratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem, Bukti surat tersebut

Hal. 43 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya di paraf dan diberi tanda (bukti P.26) ;

27. Fotokopy Sertipikat Hak Milik Nomor 121/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1490/1978 Luas: 1.075 M2 (seribu tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem, Bukti surat tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya di paraf dan diberi tanda (bukti P.27) ;

28. Fotokopy Sertipikat Hak Milik Nomor 122/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1489/1978 Luas: 905 M2 (sembilan ratus lima meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem , Bukti surat tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya di paraf dan diberi tanda (bukti P.28);

29. Fotokopy, Surat dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kabupaten Garut No:973/68/DPPKA tertanggal 7 September 2015m, Bukti surat tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya di paraf dan diberi tanda (bukti P.29);

30. Bukti P – 30 : Surat dari Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Garut No:973/1259/BAPENDA pada bulan

Hal. 44 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



Agustus 2017, Bukti surat tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya di paraf dan diberi tanda (bukti P.30) ;

31. Bukti P – 31 : *Print Out* (hasil cetak) informasi pembayaran PBB yang di cetak dari *website* (situs) Bapenda Kabupaten Garut dengan alamat situs :
“*pbbtracker.bapenda.garutkab.go.id:90/pbbtracker/#!/landing*”
atas nama wajib pajak PENGGUGAT dengan tahun pajak 1997 sampai dengan tahun 2019 tercatat atas namaPENGGUGAT, Bukti surat tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya di paraf dan diberi tanda (bukti P.28) ;

32. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (**SPPTPBB**) Tahun 1999 NOP. 32.07.240.009.002-0062.0 atas nama PENGGUGAT seluas 25.441 M2 dengan objek pajak terletak di Kp. Buled Girang, Kadungora, Kabupaten Garut; telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya di paraf dan diberi kode (bukti P.32);

33. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (**SPPTPBB**) Tahun 2001 NOP. 32.07.240.009.002-0062.0 atas nama PENGGUGAT seluas 25.441 M2 dengan objek pajak terletak di Kp. Buled Girang, Kadungora, Kabupaten Garut; telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya di paraf dan diberi kode (bukti P.33);

34. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (**SPPTPBB**) Tahun 2003 NOP. 32.07.240.009.002-0062.0

Hal. 45 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



atas nama PENGGUGAT seluas 25.441 M2 dengan objek pajak terletak di Kp. Buled Girang, Kadungora, Kabupaten Garut; telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya di paraf dan diberi kode (bukti P.34);

35. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (**SPPTPBB**) Tahun 2005 NOP. 32.07.240.009.002-0062.0 atas nama PENGGUGAT seluas 25.441 M2 dengan objek pajak terletak di Kp. Buled Girang, Kadungora, Kabupaten Garut; telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya di paraf dan diberi kode (bukti P.35);

36. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (**SPPTPBB**) Tahun 2006 NOP. 32.07.240.009.002-0062.0 atas nama PENGGUGAT seluas 25.441 M2 dengan objek pajak terletak di Kp. Buled Girang, Kadungora, Kabupaten Garut; telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya di paraf dan diberi kode (bukti P.36);

37. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (**SPPTPBB**) Tahun 2012 NOP. 32.07.240.009.002-0062.0 atas nama PENGGUGAT seluas 25.441 M2 dengan objek pajak terletak di Kp. Buled Girang, Kadungora, Kabupaten Garut; telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya di paraf dan diberi kode (bukti P.37);

38. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (**SPPTPBB**) Tahun 2014 NOP. 32.07.240.009.002-0062.0 atas nama PENGGUGAT seluas 25.441 M2 dengan objek pajak terletak di Kp. Buled Girang, Kadungora, Kabupaten Garut; telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan dicocokkan

Hal. 46 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya di paraf dan diberi kode (bukti P.38);

39. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB Tahun 1998 NOP. 32.07.240.009.002-0062.0 atas nama PENGGUGAT seluas 25.441 M2 dengan objek pajak terletak di Kadungora, Kabupaten Garut; telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya di paraf dan diberi kode (bukti P.39);

40. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB Tahun 2004 NOP. 32.07.240.009.002-0062.0 atas nama PENGGUGAT seluas 25.441 M2 dengan objek pajak terletak di Kadungora, Kabupaten Garut; telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya di paraf dan diberi kode (bukti P.40);

41. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB Tahun 2006 NOP. 32.07.240.009.002-0062.0 atas nama PENGGUGAT seluas 25.441 M2 dengan objek pajak terletak di Kadungora, Kabupaten Garut; telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya di paraf dan diberi kode (bukti P.41);

42. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB sebagai Bukti Pembayaran Lunas Bank BJB atas PBB Tahun 2015 NOP. 32.07.240.009.002-0062.0 atas nama PENGGUGAT dengan objek pajak terletak di Kp. Buled Desa Neglasari Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, seluas 25.441 M2; telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya di paraf dan diberi kode (bukti P.42);

43. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB sebagai Bukti Pembayaran Lunas Bank BJB atas PBB Tahun 2016 NOP. 32.07.240.009.002-0062.0 atas nama PENGGUGAT dengan objek pajak terletak di Kp. Buled Desa Neglasari Kecamatan

Hal. 47 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



Kadungora, Kabupaten Garut, seluas 25.441 M2; telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya di paraf dan diberi kode (bukti P.43);

44. Fotokopi Surat dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut No. 900.1.13/836.Bapenda/2023 tanggal 24 Oktober 2023 perihal Permohonan Pencetakan STTS PBB yang ditujukan kepada Kepala Bank bjb Cabang Garut; telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya di paraf dan diberi kode (bukti P.44);

45. Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 14 September 2016 antara Syachrudin yang mewakili PENGUGAT menyewakan bangunan eks pabrik dan sebagian lahan kepada Rahmat Hidayat selama 5 tahun; telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya di paraf dan diberi kode (bukti P.45);

46. Fotokopi Denah Lokasi Tanah milik A. Kasoem dimana didalamnya terdapat tanah seluas + 2,5 ha yang telah dihibahkan oleh Ibu Koemai kepada PENGUGAT; telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya di paraf dan diberi kode (bukti P.46);

47. Fotokopi Turunan Akta Pembagian Harta Warisan tanggal 24 Maret 1980 No.81 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Noezar, Notaris di Bandung; telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya di paraf dan diberi kode (bukti P.47);

48. Rapat Keluarga Besar Alm. A. Kasoem dengan zoom (berupa dalam bentuk flashdisk); dan diberi kode (bukti P.48);

49. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 24 Oktober 1996 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Syachrudin yang menerangkan bahwa Iim M Halimah adalah karyawan (satpam) PT. Deka Optalite sejak 1990 s/d 24 Oktober 1996; telah dinazegelen serta diberi

Hal. 48 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



materai secukupnya, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya di paraf dan diberi kode (bukti P.49);

50. Fotokopi Surat Keterangan Pengalaman Kerja No. 204/P-DKO/X/1996 tanggal 31 Oktober 1996; telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya di paraf dan diberi kode (bukti P.50);

B. Saksi-saksi

1. Muhammad Rizal bin Masturi Hasan Basri, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Komplek Antapani Mas No.B-25 Rt. 002 Rw. 019 Kelurahan Antapani Kidul Kecamatan Antapani Kota Bandung Jawa Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat, saksi adalah adik sepupu dari Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum A. Kasoem dan almarhumah Hj. Koemaini. A. Kasoem dan Hj. Koemaini adalah orangtua dari Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa, almarhum A. Kasoem meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 1979, karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum A. Kasoem hanya mempunyai seorang isteri yang bernama Hj. Koemaini;
- Bahwa , dari pernikahan tersebut almarhum A. Kasoem dan Hj. Koemaini dikaruniai 8 orang anak, masing-masing bernama:

1. Nugraha Kasoem (sudah meninggal dunia dan tidak menikah);
2. Hudaya Kasoem (sudah meninggal dunia);
3. Ruba'ah Kasoem (sudah meninggal dunia);
4. PENGGUGAT;
5. Dody Djatmika Kasoem (sudah meninggal dunia);
6. Harry Laksana Kasoem;

Hal. 49 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA..JS



7. TERGUGAT I;
8. TERGUGAT II;
 - Bahwa saksi mengetahuinya. Almarhum A. Kasoem meninggalkan warisan berupa tanah dan bangunan dan juga bisnis lensa kaca mata;
 - Bahwa saksi mengetahuinya. Lokasi harta warisan tersebut tanah dan bangunan tersebut berada di Desa Cikembulan Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Luas lokasi tersebut + 2,5 ha. Dan masing-masing ada 18;
 - Bahwa, tanah tersebut dibeli oleh almarhum A. Kasoem Tahun 1971 berupa pabrik lensa kaca mata;
 - Bahwa, saksi tidak ada harta warisan lain yang dihibahkan. Hanya pabrik lensa itu yang dihibahkan oleh almarhum A. Kasoem kepada isterinya yang bernama Hj. Koemai Kasoem, dan itu atas persetujuan anak-anaknya, dan sekitar tahun 1997 Hj. Koemai Kasoem meminta kepada Penggugat untuk menukar saham milik Penggugat atas usaha yang di Jl. Cikini dengan 18 bidang tanah ex pabrik yang berlokasi di desa Cikembulan Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut;
 - Bahwa, saksi pernah melihatnya yaitu tanggal 17 Desember 1997, ada Surat Pernyataan (Hibah) yang dibuat oleh Hj. Koemai Kasoem kepada Penggugat;
 - Bahwa, Setahu saksi tidak ada yang keberatan karena selain Surat Pernyataan tertanggal 17 Desember 1997 juga dikuatkan dari Para Tergugat yang isinya tidak keberatan dan tidak akan menuntut atas pernyataan Surat Hibah yang dibuat Hj. Koemai Kasoem kepada Penggugat;
2. **Syachruddin bin Idik**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perum Puri Cimanganten Asri Blok A No.19 Rt. 002 Rw. 008 Desa

Hal. 50 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



Cimanganten Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut Jawa Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat, karena saksi adalah mantan Karyawan A. Kasoem (orangtua Penggugat) dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menjadi karyawan di pabrik milik A. Kasoem sejak tahun 1976 sampai tahun 2008. Dan usaha optik yang pertama di Palembang;
- Bahwa lokasinya pabrik milik A. Kasoem berada di desa Cikembulan Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut, dan pabrik tersebut adalah pabrik lensa, Luasnya kurang lebih 2,5 ha dan menjadi sudah dipecah menjadi 18 sertifikat;
- Bahwa Setahu saksi sudah tutup, dan sekarang disewakan jadi gudang penyimpanan kopi;
- Bahwa saksi pernah melihat 18 sertifikat tersebut, sekitar tahun 1997;
- Bahwa Sepengetahuan saksi awalnya A. Kasoem memberikan tanah ex pabrik tersebut kepada isterinya Hj. Koemaini Kasoem yang sudah dipecah menjadi 18 sertifikat, dan pada tahun 1997 Hj. Koemaini Kasoem meminta kepada Penggugat untuk menukar saham milik Penggugat berupa bisnis/usaha yang di Jl. Cikini dengan 18 sertifikat. Dan berdasarkan Surat Pernyataan Hibah dan juga dikuatkan dengan Surat Pernyataan tidak keberatan dari para Tergugat;
- Bahwa Sejak tahun 1997 sampai sekarang Penggugat yang membayar pajak tersebut, dan uangnya diperoleh dari hasil uang sewa pabrik yang saat ini dikelola menjadi gudang penyimpanan kopi;
- Bahwa Tidak lagi, pabrik sudah ditutup dan saat ini disewa oleh pihak lain untuk gudang penyimpanan kopi;

Hal. 51 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



3. Reffy Rizky Iswandani bin Witarsa, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Cikijing Hilir Rt. 004 Rw. 003 Kelurahan Neglasari Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut Jawa Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat, saksi adalah Security di pabrik milik Penggugat;
- Bahwa saksi mulai bekerja tahun 2016, sebelumnya ibu kandung saksi yang bekerja disana sebagai security sejak tahun 1996 sampai Oktober 2016. Awalnya saksi ikut orangtua kerja di pabrik, setelah ibu saksi pensiun, saksi yang melanjutkan sebagai petugas keamanan;
- Bahwasekarang pabrik sudah tidak beroperasi sejak tahun 1996;
- Bahwa sejak pabrik ditutup tahun 1996, kemudian disewakan ke pihak lain sebagai gudang penyimpanan kopi dan saat ini saksi tetap bekerja pada si penyewa;
- Bahwa setahu saksi luas pabrik tersebut kurang lebih 2,5 ha namun saksi Saksi tidak tahu kepemilikan sertifikat atas tanah ex pabrik tersebut;
- Bahwa setahu saksi sejak pabrik disewakan ke pihak lain, uang sewa tersebut dipakai untuk membayar pajak, selain itu saksi juga menanam palawija, bertanam padi atas saran Penggugat (PENGGUGAT) dan hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari seperti bayar listrik dan pajak dan saksi yang membayarnya;
- Bahwa Sejak tahun 2016 sampai sekarang saksi belum pernah mendengar ada pihak yang complain atau ribut-ribut. Dan sejak saksi bekerja disana pabrik sudah dijaga pengawasannya pake RAM (kawat berduri);
- Bahwa, Saksi tidak tahu ada Surat Pernyataan (Hibah) yang dibuat oleh Hj. Koemaini Kasoem kepada Penggugat, namun

Hal. 52 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



setahu saksi sejak tahun 2016 semua surat-surat dokumen sudah atas nama Penggugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi dari Copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 3175072501720023 atas nama **Didit Adythia**. Bukti surat tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya di paraf dan diberi tanda (bukti T.1);
2. Fotokopi dari Copy Kartu Keluarga dengan Nomor 3175073107120006 atas nama **Didit Adythia**. Bukti surat tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya di paraf dan diberi kode (bukti T.2);
3. Fotokopi dari Copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 3175072205820015 atas nama **Diptha Adrian**. Bukti surat tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya di paraf dan diberi kode (bukti T.3);
4. Fotokopi dari Copy Kartu Keluarga dengan Nomor 3175072601099646 atas nama **Diptha Adrian**. Bukti surat tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya di paraf dan diberi kode (bukti T.4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan Yang Dibuat Oleh **Aria Indralaksana bin Harri Laksana Kasoem (Turut Tergugat VIII)**, tertanggal 08 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya di paraf dan diberi kode (bukti T.5);

Hal. 53 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



6. Fotokopi Surat Pernyataan Yang Dibuat Oleh **Rissa Indra Wardhana bin Harri Laksana Kasoem (Turut Tergugat VI)**, tertanggal 19 September 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya di paraf dan diberi kode (bukti T.6);

7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018,2019,2020,2021,2022. Dan Surat Bukti Pembayaran Lunas atas nama **A. Kasoem**. Bukti surat tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya, dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya di paraf dan diberi kode (bukti T.7);

B. Saksi-saksi

1. **Sobar bin Uyub**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, beralamat di Kp. Bojong Rt. 005 Rw. 002 Neglasari Kadungora Kabupaten Garut Jawa Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- saksi kenal dengan para Pihak, karena saksi pernah bekerja dengan Hj. Koemai Kasoem (orangtua dari Penggugat dan Para Tergugat) sebagai driver ;
- Bahwa sejak tahun 1990 saksi sudah berhenti kerja dan pabrik masih beroperasi dan setelah itu saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa saksi setelah A. Kasoem meninggal dunia, operasional pabrik dipegang oleh anaknya yang bernama Harry Laksana Kasoem;
- Bahwa dari pernikahan tersebut almarhum A. Kasoem dan Hj. Koemai dikaruniai 8 orang anak masing masing bernama; 1.Nugraha Kasoem (sudah meninggal dunia dan tidak menikah),2. Hudaya Kasoem (sudah meninggal dunia),3. Ruba'ah Kasoem (sudah meninggal dunia),4. PENGGUGAT,5.

Hal. 54 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



Dody Djatmika Kasoem (sudah meninggal dunia)6.Harry Laksana Kasoem 7. TERGUGAT I 8.TERGUGAT II;

- Bahwa saksi mengetahuinya. Almarhum A. Kasoem meninggalkan warisan berupa tanah dan bangunan (pabrik lensa) dan juga bisnis kacamata, karena almarhum A.Kasoem dan Hj. Koemaini mengharapkan anak-anaknya dapat melanjutkan usaha yang telah dibangun oleh A. Kasoem;
- Bahwa saksi mengetahuinya. Lokasi tanah dan bangunan tersebut berada di Desa Cikembulan Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Jawa Barat luasnya kurang lebih 2,5 ha. Dan usaha kacamata juga tersebar di beberapa kota besar, seperti Braga, Yogyakarta, Solo dan Cikini (Jakarta);
- Bahwa Setahu saksi pabrik tersebut sudah tidak beroperasi lagi, dan sudah disewakan ke pihak lain menjadi gudang penyimpanan kopi Arabica;
- Bahwa saksi tidak mengetahui semasa hidupnya Hj. Koemaini Kasoem meminta kepada Penggugat untuk menukar pabrik dengan saham milik Penggugat berupa bisnis/usaha yang di Jalan Cikini dengan 18 sertifikat;
- Bahwa , saksi mengetahui yang mengelola pabrik tersebut adalah Harry Laksana Kasoem, sepeninggalnya almarhum A.Kasoem;

2. Taufik Rahmat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Kp. Bojong Rt. 005 Rw. 002 Neglasari Kadungora Kabupaten Garut Jawa Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- saksi kenal dengan para Pihak, karena saksi adalah pegawai yang bekerja di tanah dan bangunan ex pabrik milik A. Kasoem dan Hj. Koemaini Kasoem (orangtua para Pihak)
- Bahwa saksi kenal dengan para Pihak, karena saksi adalah pegawai yang bekerja di tanah dan bangunan ex pabrik milik A. Kasoem dan Hj. Koemaini Kasoem (orangtua para Pihak);

Hal. 55 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



- Bahwa saksi bekerja disana sejak tahun 2019. Dan yang mempekerjakan saksi adalah ibu TERGUGAT II;
- Bahwa Pabrik sudah lama tidak beroperasi lagi, sekarang beralih fungsi disewakan ke pihak ketiga sebagai gudang penyimpanan kopi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga sewa pertahunnya, yang saksi tahu hanya untuk penyimpanan kopi Arabica, dan hasil uang sewanya dipergunakan untuk bayar pajak dan operasional lainnya;
- Bahwa selain pabrik yang saat ini disewakan untuk gudang penyimpanan kopi, ada juga sawah dan tanah yang ditanami palawija dan hasilnya dijual untuk biaya operasional dan bayar pajak;
- Bahwa Setahu saksi yang membayar pajak adalah ibu TERGUGAT II, uangnya diperoleh dari hasil uang penyewaan pabrik dan penjualan hasil ladang dari kebun dan sawah;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah dilaksanakan sidang ditempat (descente) pada tanggal 8 Nopember 2023 dan ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 105/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1506/1978 Luas: 1.930 M2 (seribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 106/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1505/1978 Luas: 1.425 M2 (seribu empat ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 107/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1504/1978 Luas: 927 M2 (sembilan ratus dua puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa

Hal. 56 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

4. Sertipikat Hak Milik Nomor 108/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1503/1978 Luas: 1.450 M2 (seribu empat ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Blok Bojong, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

5. Sertipikat Hak Milik Nomor 109/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1492/1978, Luas: 3.480 M2 (tiga ribu empat ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem;

6. Sertipikat Hak Milik Nomor 110/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1501/1978 Luas: 2.210 M2 (dua ribu dua ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

7. Sertipikat Hak Milik Nomor 111/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1500/1978 Luas: 2.000 M2 (dua ribu meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem;

8. Sertipikat Hak Milik Nomor 112/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1502/1978 Luas: 4.035 M2 (empat ribu tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

9. Sertipikat Hak Milik Nomor 113/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1498/1978 Luas: 323 M2 (tiga ratus dua puluh tiga meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

Hal. 57 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA..JS



10. Sertipikat Hak Milik Nomor 114/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1497/1978 Luas: 503 M2 (lima ratus tiga meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor 115/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1496/1978 Luas: 569 M2 (lima ratus enam puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;
12. Sertipikat Hak Milik Nomor 116/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1495/1978 Luas: 1.130 M2 (seribu seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor 117/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1494/1978 Luas: 319 M2 (tiga ratus sembilan belas meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;
14. Sertipikat Hak Milik Nomor 118/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1493/1978 Luas: 714 M2 (tujuh ratus empat belas meter persegi) yang terletak di Blok Bojong, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem;
15. Sertipikat Hak Milik Nomor 119/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1492/1978 Luas: M2 yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;
16. Sertipikat Hak Milik Nomor 120/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1491/1978 Luas: 1.140 M2 (seribu seratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler,

Hal. 58 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

17. Sertipikat Hak Milik Nomor 121/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1490/1978 Luas: 1.075 M2 (seribu tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

18. Sertipikat Hak Milik Nomor 122/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1489/1978 Luas: 905 M2 (sembilan ratus lima meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Syaiful Anwar, M.H., C.M. namun berdasarkan

Hal. 59 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



laporan mediator tanggal 5 September 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut ;

I.EKSEPSI :

a. EKSEPSI tentang KURANG SUBYEK HUKUM.

Bahwa pada dasarnya, Gugatan dari Penggugat terdapat kekurangan Subyek Hukum yang seharusnya dimasukkan pula dalam gugatan aquo, karena yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah mengenai hibah terhadap harta waris dari almarhum Bapak A. Kasoem ;

Bahwa dalam Gugatan Penggugat tidak mencantumkan anak- anak dari almarhum Hudaya Kasoem (2 anak kandung) maupun anak kandung dari almarhum DDdy Djatmika Kasoem (1 anak kandung) yang dalam hal ini sebagai cucu dari Bapak A.Kasoem secara utuh / lengkap, karena dengan meninggalnya Hudaya Kasoem maupun Dody Djatmika Kasoem,maka mereka berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dari orang tua kandungnya ;

Bahwa semasa hidupnya, HUDAYA KASOEM bin A. KASOEM, memiliki 3 (tiga) orang anak kandung, yakni : DIDIT ADYTHIA bin HUDAYA KASOEM; DONNY ADIGUNA bin HUDAYA KASOEM dan DIPTHA ADRIAN bin HUDAYA KASOEM;

Bahwa DODDY DJATMIKA bin A. KASOEM, semasa hidupnya memiliki 4 (empat) anak kandung, yakni : DINY OPTICAWATI binti DODY DJATMIKA bin A.Kasoem; KIKI BIMASAKTI bin DODY DJATMIKA bin A.Kasoem ; KALLISTA DODDY KASOEM binti DODY DJATMIKA bin A.Kasoem dan YOKI V. D. KASOEM BIN DODY

Hal. 60 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



DJATMIKA bin A.Kasoem ;

Bahwa dengan tidak dilasukkannya DIDIT ADYTHIA bin HUDAYA KASOEM bin A.Kasoem, DIPHTHAADRIAN bin HUDAYA KASOEM bin Kasoem maupun YOKI V. D. KASOEM bin DODY DJATMIKA KASOEM bin A.Kasoem dalam perkara o *quo* sebagai Subyek Hukum, maka menjadikan Gugatan o *quo* kurang Subyeknya, sehingga layak untuk dinyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvc/nke//”lk verkloord*) ;

b. EKSEPSI tentang Gugatan PENGGUGAY TIDAK JELAS /

XABUR. Bahwa selain eksepsi mengenai kekurangan Subyek Hukum di atas, kami selaku Kuasa Hukum, juga menyampaikan eksepsi tentang Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, karena setelah kami membaca dan mempelajari dari gugatan a *quo*, ternyata posita dari gugatan Penggugat juga tidak jelas ;

Bahwa dalam perkara aquo, yang dijadikan permasalahan oleh Penggugat adalah mengenai pengesahan Surat Pernyataan (Hibah) tertanggal 17 Oesember 1997 yang dibuat oleh almarhumah Ibu Hj. Koemaini Kasoem kepada PENGGUGAT (Penggugat), namun Penggugatpun sejak awal sudah

Bahwa hal tersebut dapat dibaca dalam Posita dari Penggugat point (5)

Ibu Hj Koemaini Kasoem yang menjadi objek Hibah adalah tanah warisan milik Almarhum Bapak A. Kasoem.

yang kesemua Sertifikat Hak Milik yang menjadi Obyek Hibah adalah masih atas nama bapak A.Kasoem, sehingga dengan demikian, jika yang menghibahkan adalah Almarhumah Ibu Hj. Koemaini Kasoem, maka yang menjadi Obyek Hibah seharusnya tanah atau warisan

Hal. 61 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS

71



yang beratas nama / milik Ibu Hj. Koemai Kosoem, sehingga salah jika harta peninggalan almarhum Bapak A.Kosoem dijadikan sebagai Obyek Hibah dalam perkara *a quo* ;

Bahwa sejak meninggalnya almarhum Bapak A.Kosoem, maka secara hukum Islam, almarhumah ibu Hj. Koemai Kosoem berkedudukan sebagai ahli waris janda dari almarhum Bapak A.Kosoem dan karena mempunyai anak, maka hak janda dari almarhum Bapak A.Kosoem sebesar 1/8 bagian dari harta peninggalan A.Kosoem ;

Bahwa dalam dalilnya dalam Posita 11a Penggugat menyatakan adanya Surat Pernyataan dari Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI, namun dalam gugatan / perkara *o quo* , Penggugat hanya menyebutkan sampai Tergugat III, dan dalam *gugatan a quo* tidak ada pihak / subyek hukum yang berkedudukan sebagai Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI, sehingga terhadap perkara *a quo* semakin kabur

/ tidak jelas gugatan dari Penggugat, siapakah yang dimaksud Penggugat sebagai Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI ini ;

c. **EKSEPSI tentang TANAH OBYEK SENGKETA.**

Bahwa selain tersebutkan di atas, TERGUGAT I, II , III dan Turut Tergugat VI juga menyampaikan eksepsi mengenai tanah obyek sengketa, karena didalam gugatannya, Penggugat hanya mencantumkan beberapa Sertifikat Hak Milik atas nama A Kosoem semata tanpa menyebutkan batas-batas secara terperinci terhadap beberapa Sertifikat Hak Milik dimaksud ;

Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak merinci tanah-tanah yang disebutkan dalam 18 (delapan belas) Sertifikat Hak Milik atas nama A.Kosoem dimaksud serta tidak merinci

Hal. 62 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



dalam gugatannya, tanah-tanah dalam 18 (delapan belas) Sertifikat - sertifikat tersebut letaknya ataupun posisinya saling berdekatan

/ berdampingan atau letak -letaknya dalam satu kompleks atau tidak, sehingga hal ini akan menimbulkan kebingungan dan ketidakjelasan Obyek Hibah dimaksud ;

Bahwa sebagaimana tersebut dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1149 K./Sip/1975 tanggal 17 — 4 — 1979, yang menyatakan :

*“Gugatan **tidak** dapat **diterima** bila **tidak jelas** letak **batas***

batas tanah sengketa”

Bahwa karena Penggugat tidak mencantumkan batas-batas tanah yang tersebut di dalam 18 (delapan belas) sertifikat hak milik atas nama A.Kasoem, dan didasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. di atas, maka sudah sewajarnya jika gugatan a glo dinyatakan sebagai gugatan yang tidak sempurna.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara o quo berkenan untuk menerima Eksepsi dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III serta TURUT TERGUGAT VI di atas, dan menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvakerlijke Verklaard*).

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga telah membaca dan mempelajari dalil-dalil Eksepsi Para Tergugat lainnya tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai dalil-dalil Eksepsi Para Tergugat sudah termasuk pokok perkara dan memerlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga harus diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara dan sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 136 HIR yang menegaskan bahwa : “*perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exepctie) kecuali tentang hal Hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-*

Hal. 63 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



masing tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama pokok perkara", oleh karenanya terhadap eksepsi tersebut patut untuk ditolak ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini dari dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan jawaban Para Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah Penggugat ingin mengurus peralihan hak atas 18 (delapan belas) Sertipikat Hak Milik a quo keatas nama Penggugat di Kantor Pertanahan Kabupaten Garut, ternyata Tergugat I dan Tergugat II keberatan atas pemberian hibah dari Hj. Koemaini Kasoem kepada Penggugat, padahal sebelumnya berdasarkan surat pernyataan yang ditandatanganinya, Tergugat I dan Tergugat II sudah setuju dengan penyerahan bidang-bidang tanah a quo dari Ibu Hj.Koemaini kepada Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku, yang secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Fakta Yang Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa dalam perkara aquo, yang dijadikan permasalahan oleh Penggugat adalah mengenai pengesahan Surat Pernyataan (Hibah) tertanggal 17 Oesember 1997 yang dibuat oleh almarhumah Ibu Hj. Koemaini Kasoem kepada PENGGUGAT yang menjadi objek Hibah adalah tanah warisan milik Almarhum Bapak A. Kasoem. yang kesemua Sertifikat Hak Milik yang menjadi Obyek Hibah adalah masih atas nama bapak A.Kasoem, sehingga dengan demikian, jika yang menghibahkan adalah Almarhumah Ibu Hj. Koemaini Kasoem, maka yang menjadi Obyek Hibah,seharusnya tanah atau warisan yang beratas nama / milik Ibu Hj. Koemaini Kasoem, sehingga salah jika harta peninggalan

Hal. 64 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



almarhum Bapak A.Kasoem dijadikan sebagai Obyek Hibah dalam perkara *a quo* ;

2. Bahwa terhadap tanah-tanah sebagaimana disebutkan dalam 18 (delapan belas) Sertifikat Hak Milik atas nama A.Kasoem, sampai gugatan ini diajukan tidak pernah ada kesepakatan keluarga / kesepakatan bersama bahwa tanah-tanah (18 Sertifikat Hak Milik atas nama A.kasoem) untuk diwariskan kepada Hj. Koemaini selaku istri dari A.Kasoem, dan apabila ada kesepakatan Bersama, otomatis pernah dibuatkan Surat Kesepakatan Bersama yang ditanda tangani oleh para ahli waris dari A.Kasoem;
3. Menyatakan secara hukum Surat Pernyataan (Hibah) tertanggal 17 Desember 1997 tidak mengikat semua ahli waris dari A.Kasoem; Menghukum Penggugat untuk menyerahkan 18 (delapan belas) Sertifikat hak Milik atas nama A.Kasoem kepada Para Ahli Waris A.Kasoem selanjutnya dibagi sesuai dengan Legitimated portie menurut Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa P.1,P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25. P.26,P.27, P.28, P.29, P.30, P.31, P.32, P.33., P.34, P.35, P.36, P.37, P.38, P.39, P.40, P.41, P.42, P.43, P.44., P.45, P.46, P.47, P.48, P.49, dan P.50. dan 2 (dua) orang saksi masing-masing, Bernama 1. Muhammad Rizal bin Masturi Hasan Basri, 2. Syachruddin bin Idik;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Surat Pernyataan Hibah ini dibuat dan ditandatangani langsung oleh Hj. Koemaini Kasoem pada tanggal 17

Hal. 65 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



Desember 1997 yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta bawah tangan, akta yang ditandatangani di bawah tangan, dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum sebagaimana diatur [Pasal 1874 KUH Perdata](#). Bukti tersebut menjelaskan alat bukti ini membuktikan bahwa Hj. Koemaini Kasoem pada tanggal 17 Desember 1997, yang isinya adalah memberikan hibah kepada PENGUGAT berupa 18 bidang tanah dengan 18 Sertipikat Hak Milik No.105, No.106, No.107, No.108, No.110, No.111, No.112, No.113, No.114, No.115, No.116, No.117, No.118, No.119, No.120, No.121 dan No.122 yang terletak di Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sesuai Pasal 171 HIR *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata. Dengan demikian, telah terbukti bahwa Hj. Koemaini Kasoem pada tanggal 17 Desember 1997, yang isinya adalah memberikan hibah kepada PENGUGAT, karenanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan ;

Menimbang, bahwa bukti P.2, dan P.3 Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Lingkungan Dago, yang isinya menerangkan bahwa A. Kasoem telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 1979 di Bandung dan Surat Kematian Nomor: 71/248/1979 atas nama A Kasoem dan; dan yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik *dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat sebagaimana diatur dalam pasal 1868 KUH-Perdata*. Bekasi Bukti mana telah dibenarkan dan tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 171 HIR *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata. bahwa A. Kasoem telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 1979 di Bandung;

Hal. 66 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-4, Surat Keterangan Pemakaman No: 043/Peng/Ywt/Skp/III/23 tanggal 16 Maret 2023 yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik *dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat sebagaimana diatur dalam pasal 1868 KUH-Perdata*. Bukti tersebut menjelaskan dikeluarkan oleh Yayasan Wredatama dan ditandatangani oleh Pengurus Yayasan Wredatama Suparman, BBA selaku Ketua Umum, pada tanggal 16 Maret 2023, yang isinya adalah menerangkan bahwa Koemaini Kasoem, meninggal pada tanggal 8 Februari 2007, dimakamkan di Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) GIRITAMA, Desa Tonjong, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor pada tanggal 9 Febuari 2007 Bukti mana telah dibenarkan dan tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 171 HIR *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata. Dengan demikian, telah terbukti bahwa ister Almarhum A.Kasoem yaitu Koemaini Kasoem, meninggal pada tanggal 8 Februari 2007,;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 321/DISP/JP/2002 tanggal 8 April 2002 dan Surat Keterangan Nomor: 578/20/3/IV/JP/1977 tanggal 17 Nopember 1977 yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik *dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat sebagaimana diatur dalam pasal 1868 KUH-Perdata*. Bukti tersebut menjelaskan bahwa PENGGUGAT, lahir pada tanggal 29 Desember 1948 adalah anak keempat perempuan dari suami istri: KASOEM dan KOEMAINI, Bukti mana telah dibenarkan dan tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 171 HIR *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata. Dengan

Hal. 67 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian, telah terbukti bahwa PENGGUGAT, lahir pada tanggal 29 Desember 1948 adalah anak keempat perempuan dari suami istri: KASOEM dan KOEMAINI;

Menimbang, bahwa bukti P.7 Potocopy Surat Pernyataan dari para ahli waris dari Alm Ayahanda A.Kasoem dan Ibunda Koemai Kasoem, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik *dibuat dalam bentuk* akta bawah tangan, akta yang ditandatangani di bawah tangan, dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum sebagaimana diatur [Pasal 1874 KUH Perdata](#). Bukti tersebut menjelaskan alat bukti ini membuktikan bahwa. Bukti tersebut menjelaskan bahwa Surat Pernyataan ditandatangani diatas materai oleh para ahli waris Alm.A.Kasoem dan Almh Koemai yaitu Hudaya Kasoem, Harri Kasoem, Moch Hatta Kasoem (selaku TERGUGAT I), Evie D K Kasoem (selaku TERGUGAT II). Yang isinya "Menyatakan bahwa benar tanah-tanah di Bojong, Kadungora atas nama A. Kasoem telah diwariskan kepada saudara kami PENGGUGAT. Oleh Karena itu kami melepaskan hak waris atas tanah-tanah tersebut dan selanjutnya tidak akan menuntut apa-apa terhadap PENGGUGAT jika yang bersangkutan akan melakukan segala pengurusan-pengurusan untuk ganti nama, ijin bangunan ataupun hal-hal lain yang dikehendaknya karena yang bersangkutan telah berhak penuh atas warisan tersebut. Bukti mana telah dibantah oleh Para Tergugat, sehingga bukti tersebut dinilai belum memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 171 HIR *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata. Dengan demikian, telah terbukti tersebut Majelis Hakim menjadikannya sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.8 Potokopy Surat Pernyataan tertanggal 24 Januari 2023 dari Donny Adiguna (TERGUGAT III) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, *dibuat dalam bentuk* akta bawah tangan, akta yang ditandatangani di bawah tangan, dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum

Hal. 68 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



sebagaimana diatur [Pasal 1874 KUH Perdata](#). Bukti tersebut menjelaskan bahwa Surat Pernyataan dibuat oleh Donny Adiguna (TERGUGAT III) selaku anak dari Alm Hudaya Kasoem anak kedua dari perkawinan A. Kasoem dengan Hj. Koemaini, yang isi dari surat pernyataan tersebut intinya adalah tidak keberatan dan tidak akan menuntut atas surat pernyataan atau surat hibah yang dibuat oleh Hj. Koemaini tertanggal 17 Desember 1997 tentang Surat Hibah kepada Ny. PENGGUGAT. Bukti mana telah dibantah oleh Para Tergugat, sehingga bukti tersebut dinilai belum memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 171 HIR *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata. Dengan demikian, telah terbukti tersebut Majelis Hakim menjadikannya sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.9 Potokopy Surat Pernyataan tertanggal 8 Mei 2023 dari Reggy Rachadian Kasoem (TERGUGAT V) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, *dibuat dalam bentuk* akta bawah tangan, akta yang ditandatangani di bawah tangan, dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum sebagaimana diatur [Pasal 1874 KUH Perdata](#). Bukti tersebut menjelaskan bahwa Surat Pernyataan dibuat oleh Reggy Rachadian Kasoem (TERGUGAT V) selaku anak dari Almh Rubaah Kasoem anak ketiga dari perkawinan A. Kasoem dengan Hj. Koemaini, yang isi dari surat pernyataan tersebut intinya adalah tidak keberatan dan tidak akan menuntut atas surat pernyataan atau surat hibah yang dibuat oleh Hj. Koemaini tertanggal 17 Desember 1997 tentang Surat Hibah kepada Ny. PENGGUGAT. Bukti mana telah dibantah oleh Para Tergugat, sehingga bukti tersebut dinilai belum memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 171 HIR *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata. Dengan demikian, telah terbukti tersebut Majelis Hakim menjadikannya sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti-bukti lainnya;

Hal. 69 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



Menimbang, bahwa bukti P.10 Potokopy Surat Pernyataan tertanggal 8 Mei 2023 dari Diny Opticawati (TERGUGAT VI), Kiki Bima Sakti (TERGUGAT VII), Kallista Dody Kasoem, SE (TERGUGAT VIII) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, *dibuat dalam bentuk* akta bawah tangan, akta yang ditandatangani di bawah tangan, dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum sebagaimana diatur [Pasal 1874 KUH Perdata](#). Bukti tersebut menjelaskan menjelaskan bahwa Surat Pernyataan dibuat oleh Diny Opticawati (TERGUGAT VI), Kiki Bima Sakti (TERGUGAT VII), Kallista Dody Kasoem, SE (TERGUGAT VIII), selaku anak-anak dari Alm Dody Kasoem anak kelima dari perkawinan A. Kasoem dengan Hj. Koemaini, yang isi dari surat pernyataan tersebut intinya adalah tidak keberatan dan tidak akan menuntut atas surat pernyataan atau surat hibah yang dibuat oleh Hj. Koemaini tertanggal 17 Desember 1997 tentang Surat Hibah kepada Ny. PENGGUGAT. Bukti mana telah dibantah oleh Para Tergugat, sehingga bukti tersebut dinilai belum memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 171 HIR *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata. Dengan demikian, telah terbukti tersebut Majelis Hakim menjadikannya sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.11 Potokopy Surat Pernyataan tertanggal 8 Mei 2023 dari Rissa Indra Wardhana (TERGUGAT IX), Agnni Indra Sakti (TERGUGAT X), Aria Indralaksana (TERGUGAT XI) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, *dibuat dalam bentuk* akta bawah tangan, akta yang ditandatangani di bawah tangan, dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum sebagaimana diatur [Pasal 1874 KUH Perdata](#). Bukti tersebut menjelaskan menjelaskan bahwa Surat Pernyataan dibuat oleh Rissa Indra Wardhana (TERGUGAT IX), Agnni Indra Sakti (TERGUGAT X), Aria Indralaksana (TERGUGAT XI) selaku anak-anak dari Alm Harry Kasoem anak keenam dari perkawinan A. Kasoem dengan Hj. Koemaini, yang isi

Hal. 70 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



dari surat pernyataan tersebut intinya adalah tidak keberatan dan tidak akan menuntut atas surat pernyataan atau surat hibah yang dibuat oleh Hj. Koemaini tertanggal 17 Desember 1997 tentang Surat Hibah kepada Ny. PENGGUGAT. Bukti mana telah dibantah oleh Para Tergugat, sehingga bukti tersebut dinilai belum memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 171 HIR *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata. Dengan demikian, telah terbukti tersebut Majelis Hakim menjadikannya sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.12,P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, dan P.28, Potocopy Bukti-bukti tersebut diatas menerangkan bahwa bidang-bidang tanah tersebut adalah seluruh tanah yang dihibahkan oleh Ibu Koemaini Kasoem didalam Surat Pernyataan Hibahnya tertanggal 17 Desember 1997 kepada PENGGUGAT (Penggugat) dan semua bidang-bidang tanah tersebut sudah beralaskan Sertipikat Hak Milik yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik *dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat sebagaimana diatur dalam pasal 1868 KUH-Perdata*. Bukti tersebut menjelaskan bahwa bahwa bidang-bidang tanah tersebut adalah seluruh tanah yang dihibahkan oleh Ibu Koemaini Kasoem didalam Surat Pernyataan Hibahnya tertanggal 17 Desember 1997 kepada PENGGUGAT (Penggugat) a Bukti mana telah dibantah oleh Para Tergugat, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 171 HIR *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata. Dengan bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang harus diperkuat dengan bukti bukti yang lain bahwa semua bidang-bidang tanah tersebut sudah beralaskan Sertipikat Hak Milik, masih atas nama A.Kasoem;

Hal. 71 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.29 dan P.30, Potocopy Surat dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kabupaten Garut No:973/68/DPPKA tertanggal 7 September 2015 dan Surat dari Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Garut No:973/1259/BAPENDA pada bulan Agustus 2017 yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, merupakan akta otentik *dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat sebagaimana diatur dalam pasal 1868 KUH-Perdata.* Bukti tersebut menjelaskan bahwa Surat ini dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kabupaten Garut ditujukan kepada PENGGUGAT (Penggugat) yang isinya pada pokoknya menghimbau kepada PENGGUGAT untuk melakukan pembayaran PBB Tahun 2015 sebesar Rp.2.869.563,-. Surat ini membuktikan bahwa Sdr. PENGGUGAT sebagai pemilik tanah dihimbau untuk membayar PBB tahun 2015 dan Surat ini dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kabupaten Garut ditujukan kepada PENGGUGAT (Penggugat) yang isinya pada pokoknya menghimbau kepada PENGGUGAT untuk melakukan pembayaran PBB Tahun 2017 sebesar Rp.3.399.447. Surat ini membuktikan bahwa Sdr. PENGGUGAT sebagai pemilik tanah dihimbau untuk membayar PBB tahun 2017. Bukti mana telah dibenarkan oleh Penggugat dan dibantah oleh Para Tergugat, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 171 HIR *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata. Dengan bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang harus diperkuat dengan pemeriksaan (descente) bahwa membuktikan bahwa Sdr. PENGGUGAT sebagai pemilik tanah dihimbau untuk membayar PBB tahun 2015 dan bulan Agustus 2017;

Menimbang, bahwa bukti P.31, Potocopy Print Out (hasil cetak) informasi pembayaran PBB yang di cetak dari website (situs) Bapenda Kabupaten Garut dengan alamat situs yang telah bermeterai cukup, di-

Hal. 72 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nazegelen, merupakan akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat sebagaimana diatur dalam pasal 1868 KUH-Perdata. Bukti tersebut menjelaskan bahwa Didalam bukti Print out ini jelas tercatat objek hibah sejak tahun 1997 s/d tahun 2019 (selama 22 tahun) tercatat atas nama Wajib Pajak PENGUGAT (Penggugat) dan selama 22 tahun juga PBB selalu dibayarkan oleh PENGUGAT (Penggugat) dan bukti ini membuktikan juga sejak menerima hibah pada tahun 1997 dari Ibu Koemai, maka berdasarkan Surat Pernyataan Hibah tersebut maka PBB dibalik nama keatas nama PENGUGAT (Penggugat) Bukti mana telah dibenarkan oleh Penggugat dan dibantah oleh Para Tergugat, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 171 HIR *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata. Dengan bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang harus diperkuat dengan pemeriksaan (descente) bahwa telah terjadi pembayaran atas nama wajib pajak PENGUGAT dengan tahun pajak 1997 sampai dengan tahun 2019 tercatat atas nama PENGUGAT;

Menimbang, bahwa bukti P.32, P.33, P.34, P.35, P.36, P.37, P.38, P.39, P.40,P.41, P.42, P.43, dan P.44, Potocopy Print Out (hasil cetak) informasi pembayaran PBB yang di cetak dari website (situs) Bapenda Kabupaten Garut dengan alamat situs yang telah bermeterai cukup, *nazegelen, merupakan akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat sebagaimana diatur dalam pasal 1868 KUH-Perdata.* Bukti tersebut menjelaskan bahwa Bukti-bukti tersebut di atas adalah sebagian bukti STTS dan SPPTPBB atas nama PENGUGAT (Penggugat) atas tanah yang terletak di Kadungora, Kabupaten Garut seluas 25.441 M2 (objek hibah) Bukti mana telah dibenarkan oleh Penggugat dan dibantah oleh Para Tergugat, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat yang mempunyai

Hal. 73 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



kekuatan nilai pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 171 HIR *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata. Dengan bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang harus diperkuat dengan pemeriksaan (*descente*) bahwa Bukti-bukti tersebut di atas adalah sebagian bukti STTS dan SPPTPBB atas nama PENGGUGAT (Penggugat) atas tanah yang terletak di Kadungora, Kabupaten Garut seluas 25.441 M2 (objek hibah);

Menimbang, bahwa bukti P.45, Potocopy Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 14 September 2016 antara Syachrudin yang mewakili PENGGUGAT menyewakan bangunan eks pabrik dan sebagian lahan kepada Rahmat Hidayat selama 5 tahun yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, merupakan akta bawah tangan, akta yang ditandatangani di bawah tangan, dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum sebagaimana diatur Pasal 1874 KUH Perdata. Bukti tersebut menjelaskan Bahwa Syacrudin mewakili PENGGUGAT sebagai pemilik tanah dan bangunan eks pabrik yang terletak di Kp.Buled, Desa Neglasari, Kec.Kadungora, Kab.Garut menyewakan bangunan eks pabrik, mess belakang, halaman untuk parkir dan tempat penjemuran kepada Rahmat Hidayat selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan 12 Januari 2021, bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sesuai Pasal 171 HIR *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata. Dengan demikian, Bahwa Syacrudin mewakili PENGGUGAT sebagai pemilik tanah dan bangunan eks pabrik yang terletak di Kp.Buled, Desa Neglasari, Kec.Kadungora, Kab.Garut menyewakan bangunan eks pabrik, mess belakang, halaman untuk parkir dan tempat penjemuran kepada Rahmat Hidayat selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan 12 Januari 2021, karenanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.46, Potocopy Denah Lokasi Tanah Milik A.Kasoem dimana didalamnya terdapat tanah seluas $\pm 2,5$ ha yang telah

Hal. 74 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



dihibahkan oleh Ibu Koemai kepada PENGUGAT yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, merupakan akta bawah tangan, akta yang ditandatangani di bawah tangan, dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum sebagaimana diatur Pasal 1874 KUH Perdata. Bukti tersebut menjelaskan Bahwa denah lokasi ini adalah denah lokasi seluruh tanah milik A.Kasoem yang seluruhnya seluas $\pm 6,4$ Ha, dimana didalamnya termasuk tanah milik (Penggugat) PENGUGAT yang dihibahkan oleh Ibu Koemai kepada PENGUGAT seluas $\pm 2,5$ Ha yang sekelilingnya sudah dipagar kawat berduri sejak tahun 1972 sampai dengan sekarang ini. Bahwa anehnya tanah milik A.Kasoem lainnya yang ada disekitarnya seluas $\pm 3,9$ Ha yang lebih luas dari tanah milik PENGUGAT tidak pernah diklaim oleh Tergugat II dan mengapa hanya tanah milik Penggugat saja yang selalu diklaim oleh Tergugat II bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sesuai Pasal 171 HIR juncto Pasal 1875 KUH Perdata. Dengan demikian, Bahwa Bahwa denah lokasi ini adalah denah lokasi seluruh tanah milik A.Kasoem yang seluruhnya seluas $\pm 6,4$ Ha, dimana didalamnya termasuk tanah milik (Penggugat) PENGUGAT yang dihibahkan oleh Ibu Koemai kepada PENGUGAT seluas $\pm 2,5$ Ha, karenanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.47, Potocopy Fotokopi Turunan Akta Pembagian Harta Warisan tanggal 24 Maret 1980 No.81 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Noezar, Notaris di Bandung yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, merupakan akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat sebagaimana diatur dalam pasal 1868 KUH-Perdata. Bukti tersebut menjelaskan bahwa akta notaris Pembagian Harta Warisan tanggal 24 Maret 1980 No.81 seluruh ahli waris Almarhum A.Kasoem yang dibuat dan ditanda tangani

Hal. 75 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Noezar, Notaris di Bandung Bukti mana telah dibenarkan oleh Penggugat dan dibantah oleh Para Tergugat, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 171 HIR *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata. Dengan bukti tersebut sebagai bukti telah dilaksanakan Pembagian Harta Warisan tanggal 24 Maret 1980 No.81 seluruh ahli waris Almarhum A.Kasoem bai dari isteri pertama maupun isteri kedua yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Noezar, Notaris di Bandung;

Menimbang, bahwa bukti P.48, Rapat Keluarga Besar Alm. A. Kasoem dengan zoom (berupa dalam bentuk flashdisk); dan diberi kode (bukti P.48. Bukti bukti tersebut dalam bentuk video presentasi. Dengan bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang harus diperkuat dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.49 dan P.50, Potocopy Surat Pernyataan tanggal 24 Oktober 1996 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Syachrudin dan yang menerangkan bahwa lim M Halimah adalah karyawan (satpam) PT. Deka Optalite sejak 1990 s/d 24 Oktober 1996 dan Fotokopi Surat Keterangan Pengalaman Kerja No. 204/P-DKO/X/1996 tanggal 31 Oktober 1996 yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, merupakan akta bawah tangan, akta yang ditandatangani di bawah tangan, dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum sebagaimana diatur Pasal 1874 KUH Perdata. Bukti tersebut menjelaskan Bahwa PT. Deka Optalite adalah perusahaan milik Penggugat yang pabriknya berada dilokasi tanah seluas \pm 2,5 Ha. Tersebut dan ibulim M Halimah bekerja sebagai Satpam di pabrik PT. Deka Optalite sejak 1990 s/d 1996, dimana ibu lim M. Halimah tersebut direkrut oleh Syahrudin atas persetujuan dari Penggugat sebagai pemilik pabrik, bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sesuai Pasal 171 HIR *juncto* Pasal 1875

Hal. 76 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUH Perdata. Dengan demikian, karenanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah 3 orang dewasa yang memenuhi batas minimal alat bukti saksi yaitu sekurang-kurangnya dua orang saksi karena kalau satu orang saksi bukan merupakan saksi sesuai dengan asas *unnus testis nullus testis*, ketiganya tidak terlarang untuk menjadi saksi sebagaimana diatur pasal Pasal 145 ayat (1) HIR, saksi-saksi tersebut menerangkan sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR, saksi mengucapkan sumpah sesuai ketentuan pasal 175 RBg, saksi tersebut diperiksa satu demi satu sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR. yang keterangannya masing-masing bersumber dari penglihatan, pendengaran dan/atau apa yang dialami saksi sendiri keterangan antara satu saksi dengan saksi yang lainnya saling berkesesuaian sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa saksi beserta keterangannya secara formil dan materil memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dipersidangan hanya mengajukan bukti tertulis berupa T.1 dan T.7 ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat T.1, T.2, T.3 dan T.4 Fotokopi dari Copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 3175072501720023 dan atas nama Didit Adythia dan Fotokopi dari Copy Kartu Keluarga dengan Nomor 3175073107120006 atas nama Didit Adythia.dan Fotokopi dari Copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 3175072205820015 serta Copy Kartu Keluarga dengan Nomor 3175072601099646 atas nama Diptha Adrian yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, merupakan akta otentik *dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat sebagaimana diatur dalam pasal 1868 KUH-Perdata.* Bukti tersebut menjelaskan bahwa Didit Adythia dan Diptha Adrian merupakan anak Almarhum Hudaya (anak kedua pasangan A.Kasum dan Hj. Koemaini).

Hal. 77 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



sebagaimana yang diterangkan dalam surat tersebut. Bukti mana telah dibenarkan dan tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 171 HIR *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata. Dengan demikian, telah terbukti bahwa Almarhum Hudaya (anak kedua pasangan A.Kasum dan Hj. Koemaini) memiliki anak yang bernama Didit Adyithia dan Diptha Ardian.

Menimbang, bahwa alat bukti surat T.5 Fotokopi Surat Pernyataan Yang Dibuat Oleh **Aria Indralaksana bin Harri Laksana Kasoem (Turut Tergugat VIII)**, tertanggal 08 Oktober 2023. yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, merupakan *akta bawah tangan, akta yang ditandatangani di bawah tangan, dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum sebagaimana diatur Pasal 1874 KUH Perdata. Bukti tersebut menjelaskan Aria Indralaksana bin Harri Laksana Kasoem (Turut Tergugat VIII), tertanggal 08 Oktober 2023 menyatakan mencabut surat pernyataannya yang ditandatangani hibah antara Hj. Koemaini kepada PENGGUGAT yang ternyata setifikatnya masih nama A. Kasoem. bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sesuai Pasal 171 HIR *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata. Dengan demikian, Bahwa Aria Indralaksana bin Harri Laksana Kasoem (Turut Tergugat VIII), tertanggal 08 Oktober 2023 menyatakan mencabut surat pernyataannya yang ditandatangani hibah antara Hj. Koemaini kepada PENGGUGAT, karenanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;*

Hal. 78 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



Menimbang, bahwa alat bukti surat T.6 Fotokopi Surat Pernyataan Yang Dibuat Oleh Rissa Indra Wardhana bin Harri Laksana Kasoem (Turut Tergugat VI), tertanggal 19 September 2023, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, merupakan *akta bawah tangan, akta yang ditandatangani di bawah tangan, dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum sebagaimana diatur Pasal 1874 KUH Perdata. Bukti tersebut menjelaskan Aria Indralaksana bin Harri Laksana Kasoem (Turut Tergugat VIII), tertanggal 08 Oktober 2023 menyatakan mencabut surat pernyataannya yang ditandatangani hibah antara Hj. Koemaini kepada PENGUGAT yang ternyata setifikatnya masih nama A. Kasoem. bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sesuai Pasal 171 HIR juncto Pasal 1875 KUH Perdata. Dengan demikian, Bahwa Aria Indralaksana bin Harri Laksana Kasoem (Turut Tergugat VIII), tertanggal 08 Oktober 2023 menyatakan mencabut surat pernyataannya yang ditandatangani hibah antara Hj. Koemaini kepada PENGUGAT, karenanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;*

Menimbang, bahwa alat bukti surat T.7 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018,2019,2020,2021,2022. Dan Surat Bukti Pembayaran Lunas atas nama **A. Kasoem**, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, merupakan akta otentik *dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat*

Hal. 79 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat sebagaimana diatur dalam pasal 1868 KUH-Perdata. Bukti tersebut menjelaskan bahwa Fotokopi dari Asli, Surat Pembayaran PBB atas nama A.Kasoem, bukti dibayarkan oleh TERGUGAT II (Tergugat II), sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 171 HIR *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata. Dengan demikian, telah terbukti bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 Pembayaran PBB tersebut dibayarkan oleh TERGUGAT II (TERGUGAT II), Baru menyadari ditahun 2019 PBB tersebut atas nama PENGUGAT sehingga TERGUGAT II meminta untuk dikembalikan ke PBB semula sesuai nama pemilik asli yaitu A.Kasoem. sehingga sampai sekarang namanya kembali ke A.Kaseem;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah 2 orang dewasa yang memenuhi batas minimal alat bukti saksi yaitu sekurang-kurangnya dua orang saksi karena kalau satu orang saksi bukan merupakan saksi sesuai dengan asas *unnus testis nullus testis*, keduanya tidak terlarang untuk menjadi saksi sebagaimana diatur pasal Pasal 145 ayat (1) HIR, saksi-saksi tersebut menerangkan sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR, saksi mengucapkan sumpah sesuai ketentuan pasal 175 RBg, saksi tersebut diperiksa satu demi satu sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR. yang keterangannya masing-masing bersumber dari penglihatan, pendengaran dan/atau apa yang dialami saksi sendiri keterangan antara satu saksi dengan saksi yang lainnya saling berkesesuaian sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa saksi beserta keterangannya secara formil dan materiil

Hal. 80 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Tentang Sidang Ditempat (*Descente*)

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan ditempat, telah ditemukan bahwa harta waris peninggalan dari almarhum Ahmady bin Mahmud adalah sebagai berikut :

1. Pemeriksaan setempat terhadap harta yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Garut, berupa :

1.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 105/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1506/1978 Luas: 1.930 M2 (seribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

1.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 106/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1505/1978 Luas: 1.425 M2 (seribu empat ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

1.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 107/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1504/1978 Luas: 927 M2 (sembilan ratus dua puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

1.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 108/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1503/1978 Luas: 1.450 M2 (seribu empat ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Blok Bojong,

Hal. 81 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

1.5. Sertipikat Hak Milik Nomor 109/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1492/1978, Luas: 3.480 M2 (tiga ribu empat ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem;

1.6. Sertipikat Hak Milik Nomor 110/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1501/1978 Luas: 2.210 M2 (dua ribu dua ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

1.7. Sertipikat Hak Milik Nomor 111/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1500/1978 Luas: 2.000 M2 (dua ribu meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem;

1.8. Sertipikat Hak Milik Nomor 112/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1502/1978 Luas: 4.035 M2 (empat ribu tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

1.9. Sertipikat Hak Milik Nomor 113/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1498/1978 Luas: 323 M2 (tiga ratus dua puluh tiga meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

1.10. Sertipikat Hak Milik Nomor 114/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1497/1978 Luas: 503 M2 (lima ratus tiga meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa

Hal. 82 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem;

1.11. Sertipikat Hak Milik Nomor 115/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1496/1978 Luas: 569 M2 (lima ratus enam puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

1.12. Sertipikat Hak Milik Nomor 116/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1495/1978 Luas: 1.130 M2 (seribu seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

1.13. Sertipikat Hak Milik Nomor 117/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1494/1978 Luas: 319 M2 (tiga ratus sembilan belas meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

1.14. Sertipikat Hak Milik Nomor 118/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1493/1978 Luas: 714 M2 (tujuh ratus empat belas meter persegi) yang terletak di Blok Bojong, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem;

1.15. Sertipikat Hak Milik Nomor 119/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1492/1978 Luas: M2 yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

1.16. Sertipikat Hak Milik Nomor 120/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1491/1978 Luas: 1.140 M2 (seribu seratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

Hal. 83 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



1.17. Sertipikat Hak Milik Nomor 121/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1490/1978 Luas: 1.075 M2 (seribu tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

1.18. Sertipikat Hak Milik Nomor 122/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1489/1978 Luas: 905 M2 (sembilan ratus lima meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Alm.A. Kasoem dan Almh.Ibu Hj. Koemaini (atau disebut juga Hj.Koemaini Kasoem) adalah sepasang suami istri yang dikaruniai 8 orang anak yaitu sebagai berikut : 1. Anak pertama bernama Nugraha Kasoem (sudah meninggal dunia dan tidak menikah) ;2.Anak kedua bernama Hudaya Kasoem (sudah meninggal dunia dengan dengan ahli warisnya bernama Didit Adythia Bin Hudaya Kasoem; Donny Adiguna Bin Hudaya Kasoem Dan Diptha Adrian Bin Hudaya Kasoem) ;3.Anak ketiga bernama Ruba'ah Kasoem (sudah meninggal dunia dengan ahli warisnya bernama TERGUGAT III dan Reggy Rachadian) 4.Anak keempat bernama PENGGUGAT 5.Anak kelima bernama Dody Djatmika Kasoem (sudah meninggal dunia dengan ahli warisnya bernama Diny Opticawati, Kiki Bima Sakti dan Kallista Doddy Kasoem,SE, Yoki V. D. Kasoem Bin Dody Djatmika) ; 6.Anak keenam bernama Harry Laksana Kasoem (sudah meninggal dunia dengan ahli warisnya bernama Rissa Indra Wardhana, Agnni Indra Sakti dan Aria Indralaksana) ;7.Anak ketujuh bernama TERGUGAT I ;8.Anak kedelapan bernama TERGUGAT II ;

Hal. 84 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



2.....

Penggugat merupakan anak ke empat dari pasangan A. Kasoem dan Ibu Hj. Koemaini Kasoem berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 321/DISP/JP/2022 dan Surat Keterangan Nomor 578/20/3/IV/JP/1977 tertanggal 17 Nopember 1977 ;

3. Bahwa, Alm.A. Kasoem meninggalkan 18 (delapan belas) bidang tanah ex pabrik A.Kasoem dengan bukti hak berupa 18 (delapan belas) Sertipikat Hak Milik yang terletak di Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, sesuai kesepakatan bersama dari seluruh Ahli Waris (ke delapan anak-anaknya) sepakat untuk diwariskan kepada Ibunya Hj. Koemaini Kasoem selaku istri dari Alm A. Kasoem yaitu dengan bukti hak berupa:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 105/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1506/1978 Luas: 1.930 M2 (seribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 106/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1505/1978 Luas: 1.425 M2 (seribu empat ratus dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 107/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1504/1978 Luas: 927 M2 (sembilan ratus dua puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

Hal. 85 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



4. Sertipikat Hak Milik Nomor 108/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1503/1978 Luas: 1.450 M2 (seribu empat ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Blok Bojong, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 109/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1492/1978, Luas: 3.480 M2 (tiga ribu empat ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor 110/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1501/1978 Luas: 2.210 M2 (dua ribu dua ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor 111/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1500/1978 Luas: 2.000 M2 (dua ribu meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor 112/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1502/1978 Luas: 4.035 M2 (empat ribu tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

Hal. 86 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



9. Sertipikat Hak Milik Nomor 113/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1498/1978 Luas: 323 M2 (tiga ratus dua puluh tiga meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

10. Sertipikat Hak Milik Nomor 114/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1497/1978 Luas: 503 M2 (lima ratus tiga meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

11. Sertipikat Hak Milik Nomor 115/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1496/1978 Luas: 569 M2 (lima ratus enam puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

12. Sertipikat Hak Milik Nomor 116/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1495/1978 Luas: 1.130 M2 (seribu seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

13. Sertipikat Hak Milik Nomor 117/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1494/1978 Luas: 319 M2 (tiga ratus sembilan belas meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

Hal. 87 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



14. Sertipikat Hak Milik Nomor 118/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1493/1978 Luas: 714 M2 (tujuh ratus empat belas meter persegi) yang terletak di Blok Bojong, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

15. Sertipikat Hak Milik Nomor 119/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1492/1978 Luas: M2 yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

16. Sertipikat Hak Milik Nomor 120/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1491/1978 Luas: 1.140 M2 (seribu seratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

17. Sertipikat Hak Milik Nomor 121/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1490/1978 Luas: 1.075 M2 (seribu tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

18. Sertipikat Hak Milik Nomor 122/Cikembulan, Gambar Situasi tanggal 18 Desember 1978 No.1489/1978 Luas: 905 M2 (sembilan ratus lima meter persegi) yang terletak di Blok Legon Kaler, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut tercatat atas nama Kasoem ;

5. Bahwa, pada tanggal 17 Desember 1997, menghibahkan 18 bidang tanah yang tersebut dia tas kepada PENGUGAT yang terletak di Desa

Hal. 88 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, sendiri tanpa melibatkan seluruh ahli waris A. Kasoem.

6. Bahwa, Surat Pernyataan dari para ahli waris dari Alm Ayahanda A.Kasoem dan Ibunda Koemai Kasoem, tidak diketahui waktu dan tanggal pembuatan Surat pernyataan tersebut (vide : P.7) serta hanya ditandatangani 4 orang ahli waris, (Hudaya kasoem, Moch Hatta Kasoem, Hari Kasoem, Evie D Kasoem), sedangkan 2 orang tidak menandatangani (Dody Kasoem dan Rubaaa kasoem);
7. Bawa, Surat Pernyataan tertanggal 24 Januari 2023 dari Donny Adiguna (TERGUGAT III), Surat Pernyataan tertanggal 8 Mei 2023 dari Reggy Rachadian Kasoem (TERGUGAT V) ; Surat Pernyataan tertanggal 8 Mei 2023 dari Diny Opticawati (TERGUGAT VI), Kiki Bima Sakti (TERGUGAT VII), Kallista Dody Kasoem, SE (TERGUGAT VIII) (vide : P.8, P.9 P.10), memberikan pernyataan tidak keberatan dan tidak akan menuntut atas pernyataan Surat Hibah oleh Hj. Komai Kasoem yang dibuat 17 Desember 1997, kepada PENGGUGAT;
8. Bahwa, Surat Pernyataan yang dibuat oleh Aria Indralaksana Bin Harri Laksana Kasoem (Turut Tergugat VIII) tertanggal 8 Oktober 2023, Surat Pernyataan yang dibuat oleh Rissa Indra Wardhana Bin Harri Laksana Kasoem (Turut Tergugat VI) tertanggal 19 September 2023, yang menyatakan mencabut Surat pernyataan yang ditandatangani berkaitan dengan “Tidak akan menuntut atas surat pernyataan atau surat hibah yang dibuat oleh Hj. Koemai Kasoem tertanggal 17 Desember 1997 tentang Surat Hibah kepada PENGGUGAT” karena tidak pernah diperlihatkan adanya surat hibah, tidak ditunjukkan sertifikat tanah yang senyatanya masih atas nama A. Kasoem, karena tidak diberikesempatan untuk mempelajari surat dan berdiskusi;

Hal. 89 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pengertian dari harta warisan sebagaimana termaktub dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut :

- a. Definisi hibah, menurut Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam ("KHI"), adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
- b. Didalam Hukum Islam pemberian Hibah dibatasi yaitu tidak boleh lebih dari 1/3 harta yang ada ini bertujuan untuk melindungi hak ahli waris dan jika melebihi ketentuan yang ada maka ahli waris dapat mengugat untuk membatalkan hibah dimaksud Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam/KHI).
- c. Menurut ketentuan pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa "Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki";
- d. Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 212 KHI. Di samping itu, baik dalam Hukum Islam maupun KUH Perdata, hibah yang melebihi 1/3 harta juga dapat dibatalkan. Hal tersebut dikarenakan KUH Perdata maupun KHI memberikan batasan nilai harta yang dapat dihibahkan dan dikeluarkan dari harta waris, guna melindungi hak para ahli waris;
- e. Hibah yang telah diterima dari ayah Anda, maka kita dapat merujuk pada ketentuan Pasal 211 KHI yang menyatakan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.
- f. Hibah juga diatur dalam hukum perdata, salah satunya dalam Pasal 166 dan Pasal 167. Hibah adalah dianggap sebagai hadiah atau pemberian kepada orang lain secara sukarela dan tidak dapat ditarik

Hal. 90 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



kembali. Pemberian hibah ini bisa berupa harta bergerak maupun harta tidak dan harus diberikan ketika pemberi hibah masih hidup

g. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

h. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan satu persatu sebagai berikut:

Kesatu : Petitum tentang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1, dimana Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan semua gugatan Penggugat dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa sebelum menjawab petitum gugatan Penggugat angka 1 tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan pertimbangan terhadap semua petitum gugatan Penggugat ;

Kedua; Menyatakan Sah dan Mengikat Surat Pernyataan (Hibah) tanggal 17 Desember 1997 yang dibuat oleh Ibu Hj Koemaini Kasoem ;

Menimbang, Bahwa Penggugat mendalilkan, bahwa Alm. A.Kasoem telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 Juni 1979 di Bandung, dan dengan meninggalnya si pewaris (alm.A.Kasoem) maka terbukalah bagi ahli waris untuk mewaris terhadap harta-harta dari pewaris yang masih ada, serta karena Hj. Koemaini pada saat meninggalnya alm.A.Kasoem masih hidup, maka kedudukan Hj.Koemaini pada saat itu juga sebagai ahli waris janda dari A.Kasoem, yang mana telah kami sampaikan di atas

Hal. 91 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



tentang kedudukan seorang janda atas harta warisan dari suami *Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam*) (vide: P.2,P.3,P.4);

Menimbang, Bahwa karena kedudukan Hj.Koemaini dan anak-anak kandung dari alm.A.Kasoem sebagai ahli waris, maka Surat Pernyataan Hibah tertanggal 17 Desember 1997 adalah batal demi hukum, karena dibuat oleh orang yang bukan sebagai pemilik atas tanah yang menjadi obyek hibah ;

Menimbang, Bahwa sebagaimana dalam dalil Penggugat point 8 tentang asal mula dibuat Surat Pernyataan (Hibah) tertanggal 17 Desember 1997 karena adanya permintaan dari Hj.Koemaini untuk menukar saham milik Penggugat dengan 18 (delapan belas) Sertifikat Hak Milik atas nama A.Kasoem adalah sangat bertentangan sekali dengan dalil Penggugat point 16, yang mana dalam posisinya Penggugat mencantumkan Pasal 49 huruf d Undang-undang No. 3 tahun 2006 sebagai perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana Pasal 49 huruf (d) menyatakan .

"Yang dimaksud hibah adalah pemberian suatu benda secara Sukarela Can tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki. "

Bahwa selain Pasal 49 huruf (d), ada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sehingga dengan demikian, maka wajib hukumnya apabila Surat Pernyataan (Hibah) dibuat tahun 1997 yang dibuat oleh Hj.Koemaini kepada PENGGUGAT (Penggugat), menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dimaksud, harus dibuatkan Akta Hibah secara Notariil serta rukun dan syarat sebagaimana dalam aturan Agama Islam, mengenai Hibah, dalam pelaksanaan hibah, dikenakan 4 (empat) rukun hibah yang harus dipenuhi sesuai dengan aturan ajaran Islam, diantaranya : 1.Pemberi Hibah, 2.Penerima Hibah 3. barang yang dihibahkan 4. Tanda serah terima, juga serta serah terima (shighat).disertai 2 (dua) orang saksi bertentangan

Hal. 92 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



dengan pedoman hibah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hibah yang dibuat secara tertulis memiliki 2 (dua) orang saksi yang bertanda tangan di atas materai Serta dilegalisir di Pengadilan;

Menimbang, Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas yang apabila dikaitkan dengan Surat pernyataan (Hibah) tertanggal 17 Desember 1997, maka dapat ditarik benang merah, bahwa Surat Pernyataan (Hibah) tertanggal 17 Desember 1997 merupakan produk hukum yang cacat hukum dan haruslah ditolak keabsahannya secara Hukum Islam, karena jelas sangat bertentangan dengan aturan tentang Hibah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yang seyogyanya seluruh Ahli waris mengetahui adanya Surat pernyataan (Hibah) tertanggal 17 Desember 1997 hanya ditandatangani Hj. Koemai seorang, (vide : P.1)

Menimbang, bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan petitum yang menyatakan Menyatakan Sah dan Mengikat Surat Pernyataan (Hibah) tanggal 17 Desember 1997 yang dibuat oleh Ibu Hj Koemai Kasoem, dinyatakan ditolak ;

Ketiga : Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah dan yang berhak atas 18 (delapan belas) bidang tanah objek hibah yang terletak di Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 17 Desember 1997 dengan bukti hak sebagai berikut :

Menimbang, Bahwa dalam dalilnya, Penggugat menyatakan bahwa Hj.Koemai Kasoem sebagai pemilik atas 18 (delapan belas) Sertifikat Hak Milik atas nama A.Kasoem dengan demikian, patut dikupas terlebih dahulu, tentang siapakah yang berhak untuk memiliki tanah, dalam perkara *o quo*, pemilik atas tanah-tanah yang disebutkan dalam 18 (delapan belas) Sertifikat Hak Milik atas nama A.Kasoem ;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya Bapak A.Kasoem mempunyai harta warisan berupa tempat usaha / toko serta beberapa bidang tanah dan kesemua harta peninggalan A.Kasoem diberikan kepada anak-anak

Hal. 93 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya, namun masih ada harta waris milik alm. Bapak A.Kasoem yang terletak di Desa Cikembulan, Kecamatan Kedungora, Kabupaten Garut yang terdiri dari 18 (delapan belas) Sertifikat Hak Milik yang belum dibagi waris, dan masih atas nama A.Kasoem, yang tersebut dalam beberapa Sertifikat Hak Milik Nomor yakni;

1. SHM No. 105 / Cikembulan, GS. Tanggal 18 Desember 1978 No.

1506/ 1978, luas 1.930 m2

2. SHM No. 106 / Cikembulan, GS Tanggal 18 Desember 1978 No.

1505 / 1978, luas 1.425 m2

3. SHM No. 107 / Cikembulan, GS Tanggal 18 Desember 1978 No.

1504/ 1978, luas 927 m2

4. SHM No. 108 / Cikembulan, GS Tanggal 18 Desember 1978 No.

1503/ 1978, luas 1.450 m2

5. SHM No. 109 / Cikembulan, GS Tanggal 18 Desember 1978 No.

1493/ 1978, luas 3.480 m2

6. SHM No. 110 / Cikembulan, GS Tanggal 18 Desember 1978 No. 1501 / 1978, luas 2.210 m2

7. SHM No. 111 / Cikembulan, GS Tanggal 18 Desember 1978 No.

1500 / 1978, luas 2.000 m2

8. SHM No. 112 / Cikembulan, GS Tanggal 18 Desember 1978 No.

1502 / 1978, luas 4.035 m2

9. SHM No. 113/ Cikembulan, GS Tanggal 18 Desember 1978 No.

1498/ 1978, luas 323 m2

10. SHM No. 114 / Cikembulan, GS Tanggal 18 Desember 1978 No.

1497/ 1978, luas 503 m2

Hal. 94 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. SHM No. 115 / Cikembulan, GS Tanggal 18 Desember 1978 No.

1496 / 1978, luas 569 m2

12. SHM No. 116 / Cikembulan, GS Tanggal 18 Desember 1978 No.

1494 / 1978, luas 1.130 m2

13. SHM No. 117 / Cikembulan, GS Tanggal 18 Desember 1978 No.

1494 / 1978, luas 319 m2

14. SHM No. 118 / Cikembulan, GS Tanggal 18 Desember 1978 No.

1493/ 1978, luas 714 m2

15. SHM No. 119 / Cikembulan, GS Tanggal 18 Desember 1978 No.

1492 / 1978, luas ... m2

16. SHM No. 120 / Cikembulan, GS Tanggal 18 Desember 1978 No.

1491 / 1978, luas 1.140 m2

17. SHM No. 121 / Cikembulan, GS Tanggal 18 Desember 1978 No.

1490/ 1978, luas 1.075 m2

18. SHM No. 122 / Cikembulan, GS Tanggal 18 Desember 1978

No.1489 / 1978, luas 905 m2:

(vide : P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22,
P.23, P.24, P.25. P.26, P.27, P.28);

Menimbang, Bahwa dengan meninggalnya almarhum Bapak A.Kasoem, maka terbukalah bagi ahli waris untuk mewarisi terhadap harta peninggalan dari pewaris, dalam perkara *a quo*, harta peninggalan almarhum Bapak A.Kasoem di atas;

Menimbang, Bahwa saat ini ke 18 (delapan belas) Sertifikat Hak Milik atas nama A.Kasoem dikuasai oleh PENGUGAT (Tergugat in Rekonsensi), yang mana penguasaan Sertifikat Hak Milik atas nama A.Kasoem dimaksud sejak tahun 1985 dan diakui oleh PENGUGAT

Hal. 95 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



pada saat di kantor Notaris Latif,SH Menteng Jakarta Selatan, dan pada saat itu alasan penguasaan PENGUGAT atas 18 (delapan belas) SHM atas nama A.Kasoem supaya tanah- tanah yang tersebut dalam SHM **dimaksud** tidak dijual atau dipindah tangankan oleh adik-adik atau kakak-kakak dari Lily Xasoem, namun hingga gugatan ini diajukan secara de facto, tanah yang menjadi obyek sengketa dikuasai, dirawat dan dikelola oleh TERGUGAT II;

Menimbang, Bahwa pada saat ibu Hj, Koemaini masih hidup dan Nugraha Kasoem masih hidup namun dalam keadaan sakit, lebih kurang pada tahun 2004 rumah bagian / milik Nugraha kasoem yang terletak di daerah Sangkuriang - Bandung, dijual dengan persetujuan dari Hj.Koemaini, dan pada saat itu hasil penjualan rumah Nugraha Kasoem dibagikan kepada 8 (delapan) orang anak kandung dari A.Kasoem, dan bagian Nugraha Kasoem dari hasil penjualan rumah milik Nugraha “disimpan dan dibawa” oleh PENGUGAT, dan pada saat Nugraha Kasoem meninggal dunia, dimana harta warisan dari Nugraha Kasoem yang seharusnya dibagikan kepada saudara-saudara kandung almarhum Nugraha Kasoem namun oleh PENGUGAT tidak dibagikan kepada saudar-saudara kandung Nugraha Kasoem, tetapi kurang lebih pada tahun 2015 oleh PENGUGAT, harta peninggalan milik Nugraha Kasoem baru dibagikan kepada saudara-saudara kandung Nugraha Kasoem dengan berbagai syarat, salah satunya adalah saudara- saudara kandung/ yang menerima bagian hasil penjualan rumah milik Nugraha Kasoem, harus bersedia membubuhkan tanda tangan pernyataan yang telah disiapkan oleh PENGUGAT;

Menimbang, Bahwa pernah mengajukan Permohonan Pengesahan Hibah yang dikuatkan dengan surat pernyataan yang telah disiapkan PENGUGAT di atas di Pengadilan Agama Garut, dimana petitum dalam permohonan yang diajukan di Pengadilan Agama Garut hampir sama dengan petitum yang diajukan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (perkara aquo) yakni menginginkan untuk pengesahan surat pernyataan (Hibah) tertanggal 17 Desember 1997 dengan Nomor Register : 57/Pdt.P/

Hal. 96 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS

188



2022/PA.Grt tertanggal 29 Maret 2023 yang amar putusannya menyatakan
"Permohonan Pemohon Yang Diajukan Oleh Pemohon (PENGGUGAT Binti A.Kasoem) Tidak Dapat Diterima "

Menimbang, Bahwa karena yang menjadi harta hibah adalah 18 Sertifikat Hak Milik atas nama / milik A.Kasoem harta waris yang belum dibagi, maka Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo terhadap surat pernyataan (Hibah) tertanggal 17 Desember 1997 tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam hukum, karenanya dinyatakan ditolak

Keempat : 4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII untuk tunduk dan taat pada putusan dalam perkara ini

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar para pihak dapat melaksanakan putusan sebagaimana pada petitum angka 4 gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo oleh Majelis Hakim ditolak, maka petitum sebagaimana tertuang dalam angka 4 juga dinyatakan ditolak

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan Konvensi Pemohon, Majelis hakim tidak mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat rekonvensi dan juga menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi/Termohon Konvensi juga dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa karena perkara ini tentang sengketa hibah yang menyangkut kepentingan kedua belah pihak berperkara, maka biaya yang

Hal. 97 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



timbul di dalam perkara ini dibebankan secara tanggung renteng kepada kedua belah pihak berperkara yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**
- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 31 April 2024 M., bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 H., oleh Dr. Mashudi, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Haryadi Hasan, M.H. dan Drs. Bahril, M.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi secara elektronik dengan dibantu oleh **Siti Makbullah, S.H.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 98 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS



Drs. H. Haryadi Hasan, SH., MH..

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Drs. Bahril, M.H.I.,

Panitera Pengganti,

Siti Makbullah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftar

: Rp 30.000,00

- ATK Perkara

: Rp 75.000,00

- Panggilan

: Rp 2.585.000,00

- PNBP Panggilan

: Rp 110.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan Setempat

: Rp. 5.100.000,00

- Redaksi

: Rp 10.000,00

- Meterai

: Rp 10.000,00

J u m l a h

: Rp 7.200.000,00

(tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 100 dari 100 Hal. Putusan No.2304/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)